



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 120/G/2019/PTUN-BDG.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan acara biasa, yang bersidang di gedung yang ditentukan untuk itu di Jalan Diponegoro No. 34 Bandung telah memutuskan sebagai berikut, dalam sengketa antara ; -----

1. **Hj. YATTI SUMIATI**, Warganegara Indonesia, Tempat Tinggal Jl. Batununggal Indah IV No. 91 Kelurahan Mengger, Kecamatan Batununggal, Kota Bandung, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga ;-----
2. **TUTUN HANURANI SURYANA**, Warganegara Indonesia, Tempat Tinggal Jl. Pasir Salam Asri, Kelurahan Pasirluyu, Kecamatan Regol, Kota Bandung, Pekerjaan Karyawan Swasta ;-----
3. **AGUS RAHMAT SURYANA**, Warganegara Indonesia, Tempat Tinggal Jl. Turangga Barat Blok F No. 1, Kelurahan Lingkar Selatan, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung, Pekerjaan Wiraswasta ;-----
4. **H. DADAN BUDIANA,S.MBA**, Warganegara Indonesia, Tempat Tinggal Jl. Cikuda No. 44 RT.002/RW.011, Kelurahan Pasirbiru, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung ;-----
5. **Hj. ATI BUDIATI SURYANA**, Warganegara Indonesia, Tempat Tinggal APT BELAGIO RESD TWR B No. 14, Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Kota Bandung, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga ;-----
6. **IMAN SUHADA SURYANA**, Warganegara Indonesia, Tempat Tinggal Ds. Sukamulya RT.19/RW.006, Kelurahan Anggadita, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang, Pekerjaan Wiraswasta ;-----
7. **ANNISA FITRIANI NUR ASTIANTI**, Warganegara Indonesia, Tempat Tinggal Jl. Batununggal Indah IV No. 9, Kelurahan Mengger, Kecamatan Batununggal, Kota Bandung, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga ;--
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada ; -----
 1. Asep Noer Prijayatna, S.H. ;-----
 2. Indra Saroso, S.H. ;-----Keduanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pengacara/Advokat yang berkantor di kantor hukum “Asep Noer Prijayatna & Rekan yang beralamat kantor di jalan Jakarta, Ruko Kota Kembang, Kav No. 21 Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Oktober

Hal. 1 dari 68 hal Putusan No. 120/G/2019/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2019 ;-----

Untuk selanjutnya disebut sebagai ; ----- **Para Penggugat.**

M E L A W A N

1. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI

JAWA BARAT, Berkedudukan di Jalan Soekarano Hatta No. 586

Bandung; -----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. Dadang M. Puad, S.H. ; -----

2. Cecep Ismail, S.H., M. Hum. ; -----

3. Agus Kuswantoro, S.H. ; -----

4. Meisherly Novita, S.H. ; -----

5. Tri Wahyu Nugroho, S.H. ; -----

6. Fadhilah, S.ST. ; -----

7. Reza Imran Fauzi, S.H., M.Kn ; -----

Ketujuhanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat, memilih alamat pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Barat di Jalan Soekarano Hatta No. 586 Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 17/SKU-32.MP.02.92/XI/2019, tanggal 21 Nopember 2019 ; -----

Untuk selanjutnya disebut sebagai : ----- **Tergugat.**

2. H. SUDRAJAT SALMON, Warganegara Indonesia, Tempat Tinggal di Jl.

Gamelan No. 26 RT.005/RW.009, Kelurahan Turangga, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung, Pekerjaan Swasta ;-----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada ; -----

1. Denny Sadikin, S.H. ; -----

2. Rahmat Nurtandio, S.H. ; -----

Keduanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pengacara / Penasehat Hukum yang berkantor di Jl. Halteu X No. 1, Kelurahan Dungus Cariang, Kecamatan Andir, Kota Bandung Provinsi Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Desember 2019; Untuk selanjutnya disebut sebagai : ----- **Tergugat II Intervensi-1.**

Hal. 2 dari 68 hal Putusan No. 120/G/2019/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **Drg. Hj. TJUTJU HUSNAN KASMIRI**, Warganegara Indonesia, Tempat Tinggal di JL. Biduri No. 28, Kelurahan Cijagra, Kecamatan Lengkong, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil ; -----
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada ; -----
1. Teguh Santosa, S.H. ; -----
2. Ronny Tjandra, S.H. ; -----
Keduanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Advokat Propertige, beralamat di Perumahan Pasirluyu, Jalan Pasirluyu XII No.24, Kelurahan Ancol, Kecamatan Regol, Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Desember 2019 ; -----
Untuk selanjutnya disebut sebagai : ----- **Tergugat II Intervensi-2.**
4. **POPPY LAELASARI**, Warganegara Indonesia, Tempat Tinggal JL. Bambu Duri XII/14, RT.011/RW.006, Kelurahan Pondok Bambu Duren Sawit, Jakarta Timur, Pekerjaan Karyawan Swasta ; -----
Untuk selanjutnya disebut sebagai : ----- **Tergugat II Intervensi-3**
5. **Hj. ANNY SUMARNI SUDRAJAT**, Warganegara Indonesia, Tempat Tinggal JL. Gamelan No. 26, RT.005/RW.008, Kelurahan Turangga, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung, Pekerjaan Pensiunan ; -----
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Poppy Laelasari, berdasarkan Surat Ijin Kuasa Insidentil Nomor: 01/SK/2020/PTUN-BDG, tanggal 2 Januari 2020 ; -----
Untuk selanjutnya disebut sebagai : ----- **Tergugat II Intervensi-4.**

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut : -----

Telah membaca : -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 120/PEN.DIS/2019/PTUN-BDG, tanggal 7 November 2019, Tentang Lolos Dismissal Proses sengketa tersebut ; -----
- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 120/PEN-MH/2019/PTUN-BDG, tanggal 7 November 2019, Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tersebut ; -----
- Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 120/PEN.PP.JSP/2019/PTUN-BDG, tanggal 7 November 2019, Tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti ; -----

Hal. 3 dari 68 hal Putusan No. 120/G/2019/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 120/PEN.PP/2019/PTUN-BDG, tanggal 7 November 2019, Tentang Pemeriksaan Persiapan ; -----
- Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 120/PEN.Pan.P/2019/PTUN-BDG, tanggal 04 Desember 2019, Tentang Penunjukan Panitera Pengganti ;-----
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 120/PEN.HS/2019/PTUN-BDG, tanggal 04 Desember 2019, Tentang Hari Sidang ;-----
- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 120/PEN-MH/2019/PTUN-BDG, tanggal 18 Desember 2019, Tentang Pergantian Majelis Hakim Sementara ;-----
- Telah membaca Putusan Sela Nomor : 120/G/2019/PTUN-BDG, tanggal 9 Januari 2020, yang mengabulkan Permohonan dari Para Pemohon yaitu; 1. H. Sudrajat Salmon didudukkan sebagai Tergugat II Intervensi-1, 2. Drg. Hj. Tjutju Husnah Kasmiri didudukkan sebagai Tergugat II Intervensi-2, 3. Poppy Laelasari didudukkan sebagai Tergugat II Intervensi-3 dan 4. Hj. Anny Sumarni didudukkan sebagai Tergugat II Intervensi-4 ; -----
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut ;-----
- Telah mempelajari surat-surat bukti, saksi-saksi, ahli dan mendengar keterangan para pihak dipersidangan ;-----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat didalam surat Gugatannya tertanggal 5 November 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, pada tanggal 05 November 2019, dengan register perkara Nomor : 120/G/2019/PTUN-BDG, dan telah diperbaiki tanggal 04 Desember 2019, telah mengemukakan dalil-dalil gugatannya sebagai berikut; -----

Objek Sengketa : -----

Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat, Nomor : 7579/KEP-32.19/XII/2010, Tanggal 30-12-2010 Tentang "Pembatalan Sertipikat Hak Milik No.2573/Kelurahan Cijagra, Gambar Situasi Tanggal 26-02-1992, No.1705/1992, Seluas 1.143 M², tercatat atas nama 1. Doktorandus Haji Atjep Suryana Akuntan 2. Nyonya Hajjah Yatti Sumiyati sebagai Pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri Bandung, Tanggal 10-09-2009

Hal. 4 dari 68 hal Putusan No. 120/G/2019/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.62/PDT.G/2009/PN.BDG yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. -----

Objek Sengketa Adalah Keputusan Tata Usaha Negara : -----

Bahwa Objek Sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara, yang memenuhi syarat sebagaimana ditetapkan pada pasal 1 angka 8 dan 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 jo. pasal 1 angka 2 dan 3 undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu : -----

- **Konkret** : karena surat keputusan yang dikeluarkan Tergugat adalah nyata-nyata dibuat oleh Tergugat, tidak abstrak, tapi berwujud tertulis, tertentu dan dapat ditentukan mengenai apa yang akan dilakukan ; -----
- **Individual** : karena surat keputusan yang dikeluarkan Tergugat tersebut ditujukan dan berlaku khusus bagi seseorang atau badan Hukum Perdata dan bukan untuk umum ; -----
- **Final** : karena surat keputusan yang dikeluarkan Tergugat tersebut telah defeniti dan menimbulkan sebab akibat hukum ; -----

Kepentingan Penggugat Mengajukan Gugatan : -----

1. Bahwa dengan diterbitkannya Objek Sengketa tersebut, maka bertentangan dengan putusan – putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang berkekuatan hukum tetap (Inkracht van gewisjde), antara H. Roehiyat Ishak (pemilik sertifikat No.2573) sebagai Penggugat melawan Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung sebagai Tergugat yaitu : -----

1) Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No.16/G/PTUN-BDG/1994 ; -----

putusannya membatalkan Sertipikat Hak Milik No.898/Cilintah, Gambar Situasi No.6176/1981, tanggal 3-2-1989. Seluas 280 M², Blok Cilintah, atas nama Sudrajat Salmon terletak di Kelurahan Cijagra, Kecamatan Lengkong, Wilayah Karees, Kotamadya Bandung. -----

2) Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara No.157/B/1994 /PT.TUN.JKT; -----

Putusannya menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No.16/G/PTUN-BDG/1994 ; -----

Hal. 5 dari 68 hal Putusan No. 120/G/2019/PTUN-BDG



**3) Putusan Mahkamah Agung RI, Kasasi Tata Usaha Negara
No.173 K/TUN/1995; -----**

Putusannya menolak permohonan kasasi Kepala Kantor
Pertanahan Kotamadya Bandung : -----

Pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara
Bandung sebagai berikut : -----

- a. Bahwa dengan demikian apa yang dilakukan oleh Tergugat dalam menerbitkan sertipikat No. 898 tersebut adalah di tanah milik orang lain yang berada di Blok Cijagra sesuai dengan bukti-bukti tersebut diatas seharusnya sertipikat tersebut berada di Blok Cilentah tanpa harus mempermasalahkan siapakah pemilik tanah di Blok Cijagra tersebut maka tampak bahwa sertipikat No.898 tersebut telah salah lokasi, dengan demikian Tergugat telah melanggar asas kepastian hukum, asas kecermatan formal dan asas kejujuran (fairplay) dan asas-asas umum Pemerintahan yang baik ; -----
- b. Bahwa dihubungkan dengan tindakan Tergugat dalam menerbitkan surat/gambar situasi No.6176/1981 dalam sertipikat No.898 tersebut adalah dilakukan hanya dengan penunjukan batas-batas yang dilakukan oleh pemohon sertipikat (Sudrajat Salmon) tanpa melibatkan pihak lain serta pemilik tanah yang berbatasan dengan sertipikat tersebut dan aparat desa/kelurahan yang mengetahui tentang letak dan riwayat tanah tersebut ; -----
- c. Bahwa kemudian pada tanggal 28-3-1992 Tergugat telah pula menerbitkan SHM No.2573 atas nama Roechiyat Ishak yang pada waktu pemeriksaan setempat nampak letak sertipikat tanah No.2573 tersebut sebagian ada di atas lokasi SHM No.898 yang keliru tersebut yang seharusnya di Blok Cilentah akan tetapi telah dipindahkan Gambar situasinya di lokasi Cijagra, dengan demikian dalam menerbitkan SHM No.898 atas nama Sudrajat Salmon tersebut Tergugat telah bertindak sewenang-wenang ; -----
- d. Bahwa dengan demikian menurut hemat Pengadilan sertipikat No.898 atas nama Sudrajat Salmon harus dinyatakan batal;--

Hal. 6 dari 68 hal Putusan No. 120/G/2019/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dengan diterbitkannya Objek Sengketa tersebut, maka Para Penggugat merasa kepentingannya dirugikan, karena penerbitan objek sengketa tersebut adalah terhadap tanah milik Para Penggugat dengan SHM No.2573/Kelurahan Cijagra, Gambar Situasi Tanggal 26-02-1992, No.1705/1992, Seluas 1.143 M² Tercatat Atas Nama 1. Doktorandus Haji Atjep Suryana Akuntan 2. Nyonya Hajjah Yatti Sumiyati terletak di Kelurahan Cijagra Kecamatan Lengkong Kota Bandung yang diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli dari pihak Asep Tursita, tanggal 30 Desember 1997, No. 451/13/01/Bdg/JP/1997, yang dibuat dihadapan Masri Husein, S.H., selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah dan Asep Tursita membeli dari Roehiyat Ishak berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 28-11-1992, No.724/527/Bdg/JP/1992 yang dibuat dihadapan Masri Husein, S.H., selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah. -----
3. Bahwa kerugian Para Penggugat sebagai akibat diterbitkannya objek sengketa tersebut antara lain adalah Para Penggugat tidak dapat memiliki seutuhnya, menguasai, tidak dapat melakukan pembagian waris sebagaimana mestinya, dan selanjutnya tidak dapat diperjualbelikan kepada pihak lain, karena diatas tanah tersebut telah terbit Sertipikat Hak Milik No.898/Cilentah, Gambar Situasi No.6176/1981, tanggal 3 Februari 1989. Seluas 280 M², Blok Cilentah, atas nama Sudrajat Salmon, terletak di Kelurahan Cijagra, Kecamatan Lengkong, Wilayah Karees, Kotamadya Bandung yang seharusnya sudah batal dan tidak berkekuatan hukum, sehingga dengan demikian mengacu pada Pasal 53 (1) Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2004 juncto Pasal 53 (1) Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 telah cukup kepentingan Para Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini. -----

Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan : -----

Bahwa Para Penggugat baru mengetahui kepastian adanya objek sengketa Produk Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 10 Oktober 2019 saat menerima Jawaban tertulis dari Tergugat mengenai kebenaran telah terbitnya Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat, Nomor : 7579/KEP-32.19/XII/2010, Tanggal 30-12-2010 Tentang "Pembatalan Sertipikat Hak Milik No.2573/Kelurahan Cijagra, Gambar Situasi Tanggal 26-02-1992, No.1705/1992, Seluas 1.143 M² tercatat atas nama 1. Doktorandus Haji Atjep Suryana Akuntan 2. Nyonya Hajjah Yatti Sumiyati sebagai

Hal. 7 dari 68 hal Putusan No. 120/G/2019/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri Bandung, Tanggal 10-09-2009, No.62/PDT.G/2009/PN.BDG yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap,dalam proses Jawaban setelah adanya gugatan Penggugat di Pengadilan Negeri Kelas IA Bandung dalam perkara No. 282/PDT/G/2019/PN.BDG, walaupun Para Penggugat belum pernah melihat secara fisik/langsung Objek Sengketa tersebut karena Tergugat tidak pernah menunjukan secara langsung Objek Sengketa tersebut. -----

Bahwa gugatan Para Penggugat ini diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, pada tanggal 05 November 2019, yang sebelumnya Penggugat telah melakukan beberapa langkah administrasi dan keberatan serta menanyakan kepada Tergugat mengenai objek sengketa sebagaimana disebutkan di atas. Adapun langkah-langkah administratif yang Para Penggugat lakukan sebagai berikut : -----

Bahwa Para Penggugat telah mengirimkan Surat tertanggal 16 Oktober 2019, Perihal: Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat, Nomor : 7579/KEP-32.19/XII/2010, Tanggal 30-12-2010 Tentang "Pembatalan Sertipikat Hak Milik No.2573/Kelurahan Cijagra, Gambar Situasi Tanggal 26-02-1992, No.1705/1992, Seluas 1.143 M² tercatat atas nama 1. Doktorandus Haji Atjep Suryana Akuntan 2. Nyonya Hajjah Yatti Sumiyati sebagai Pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri Bandung Tanggal 10-09-2009, No.62/PDT.G/2009/ PN.BDG yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap,tertanggal 16 Oktober 2019 (Banding Administratif sebagaimana dimaksud PERMA No. 6 tahun 2018 dan Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014) yang ditujukan langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat (Tergugat). -----

Bahwa dari Surat tersebut, Para Penggugat tidak pernah mendapat balasan ataupun penjelasan dan keterangan apapun dari Tergugat sampai dengan didaftarkanya Gugatan ini di Pengadilan Tata Usaha Negara. -----

Bahwa sesuai dengan Bab V mengenai tenggang waktu Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh Upaya Administrasi maka gugatan Para Penggugat masih dalam tenggang waktu untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara. -----

Bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mengatur "Gugatan dapat diajukan

Hal. 8 dari 68 hal Putusan No. 120/G/2019/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari (90 hari) terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkananya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara". -----

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Gugatan Para Penggugat yang disampaikan pada tanggal 05 November 2019, di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak saat diketahui adanya objek sengketa dalam perkara a quo. -----

Adapun yang menjadi alasan dan dasar hukum diajukannya gugatan ini adalah sebagai berikut: -----

1. Bahwa setelah meninggalnya Drs, H. Atjep Suryana, AK, (ALM) padahari Selasa, Tanggal 17 Januari 2017, dan berdasarkan Surat Pernyataan ahli waris yang deregister oleh Lurah Mengger dengan Register No. 05/AW/V/MGR/2017, tanggal 17 Mei 2017 dan Register Kecamatan Bandung Kidul dengan Register No. 36/AW/V/2017, tanggal 26 Mei 2017, Para Penggugat adalah pemilik sah sebidang tanah Hak Milik No.2573/Kelurahan Cijagra, Gambar Situasi Tanggal 26-02-1992, No.1705/1992, Seluas 1.143 M2 tercatat Atas Nama 1. Doktorandus Haji Atjep Suryana Akuntan 2. Nyonya Hajjah Yatti Sumiyati, berdasarkan Akta jual beli dari pihak Asep Tursita, tanggal 30 Desember 1997, No.451/13/01/Bdg/JB/1997, yang dibuat oleh dan dihadapan Masri Husen, S.H., selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah, dengan batas-batas adalah sebagai berikut : -----

- Utara : tanah adat ;

- Timur : tanah adat ;

- Selatan : selokan ;

- Barat : jln. Mutumanikam dan tanah adat ;

2. Bahwa tanah Hak Milik No.2573/kelurahan Cijagra, Gambar Situasi Tanggal 26-02-1992, No.1705/1992, Seluas 1.143 M2 tercatat Atas Nama 1. Doktorandus Haji Atjep Suryana Akuntan 2. Nyonya Hajjah Yatti Sumiyati belum pernah dialihkan haknya kepada pihak lain dan sampai

Hal. 9 dari 68 hal Putusan No. 120/G/2019/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang masih membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Dengan demikian unsure kepentingannya dalam perkara ini masih utuh dan tidak berkurang sebagaimana diatur dalam pasal 55 Undang – Undang No. 5 tahun 1986. -----

3. Bahwa Penggugat menelusuri kebenaran atas keabsahan tentang Sertipikat Hak Milik No.2573/Kelurahan Cijagra, Gambar Situasi Tanggal 26-02-1992, No.1705/1992, Seluas 1.143 M2 dengan menempuh berbagai upaya dan proses kepada Tergugat, tetapi oleh Tergugat tidak pernah diberikan penjelasan dan keterangan tertulis yang jelas, dimana terjadi kesimpang siuran informasi dan data sehingga Para Penggugat merasa kecewa dan merasa buntu, padahal berbagai cara langkah administrative telah di tempuh oleh Para Penggugat. -----
4. Bahwa Penggugat melakukan pengecekan lokasi tanahnya dan ternyata sebagian di atas tanah Penggugat telahberdirisebuahbangunan yang disinyalir adalah bangunan milik saudara Sudrajat Salmon beserta keluarga.

5. Bahwa dikarenakan Penggugat merasa haknya telah dizhalimi dan tidak dilayani dengan baik oleh Tergugat maka pada tanggal 30 Juli 2019 Penggugat mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri Kelas IA Bandung dengan Perkara No . 282/PDT/G/2019/PN.BDG. -----
6. Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2019, Penggugat baru mengetahui dalam persidangan Perkara No. 282/PDT/G/2019/PN.BDG. itulah, Tergugat baru mengakui dan memberikan keterangan secara tertulis dalam Jawaban Gugatannya yang menyatakan bahwa Tergugat telah menerbitkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat, Nomor : 7579/KEP-32.19/XII/2010, Tanggal 30-12-2010 Tentang “Pembatalan Sertipikat Hak Milik No.2573/Kelurahan Cijagra, Gambar Situasi Tanggal 26-02-1992, No.1705/1992, Seluas 1.143 M² tercatat atas nama 1. Doktorandus Haji Atjep Suryana Akuntan 2. Nyonya Hajjah Yatti Sumiyati sebagai Pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri Bandung Tanggal 10-09-2009 NO.62/PDT.G/2009/PN.BDG yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ; dan juga telah terbitnya kembali Sertipikat Hak Milik No.898/Cilentah, Gambar Situasi No.6176/1981, tanggal 3 Februari 1989. Seluas 280 M2, Blok Cilentah, atas nama Sudrajat Salmon, terletak di Kelurahan Cijagra, Kecamatan Lengkong, Wilayah Karees,

Hal. 10 dari 68 hal Putusan No. 120/G/2019/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kotamadya Bandung, Overlap dengan SHM No. 2573/Cijagra milik Para Penggugat ; -----

7. Bahwa untuk jelas dan singkatnya riwayat tanah Sertipikat Hak Milik No.898/Cilentah, Gambar Situasi No.6176/1981, tanggal 3 Februari 1989, sebagai berikut :

- a. Semula adalah tanah milik adat Persil No. 70 S.I. Kohir No. 1272 Blok Cilentah luas 2280 m2 tertulis atas nama Samsudin Ingie, yang kemudian di konversi menjadi Sertipikat Hak Milik No.898/Cilentah, Gambar Situasi No.6176/1981, tanggal 3 Februari 1989. Seluas 280 M2, Blok Cilentah, atas nama Sudrajat Salmon, terletak di Kelurahan Cijagra, Kecamatan Lengkong, Wilayah Karees, Kotamadya Bandung. -----
- b. Bahwa Kemudian tanah Persil No. 70 S.I. Kohir No. 1272 Blok Cilentah, luas 2280 m2 tertulis atas nama Samsudin Ingie dan atau Sertipikat Hak Milik No.898/Cilentah, Gambar Situasi No.6176/1981, tanggal 3 Februari 1989. Seluas 280 M2, Blok Cilentah, atas nama Sudrajat Salmon, berperkara dengan tanah Persil No. 70 S.I. Kohir No. 2984 atas nama Roehiyat Ishak di pengadilan. -----
- c. Bahwa fakta hukum jelas terjadi dimana Persil No. 70 S.I. Kohir No. 1272, luas 2280 m2 tertulis atas nama Samsudin Ingie terletakdi Blok Cilentah sedangkan tanah Persil No. 70 S.I. Kohir No. 2984 atas nama Roehiyat Ishak terletak di Blok Cijagra, sehingga jelas letaknya pun berbeda jauh. -----
2. Bahwa putusan – putusan pengadilan yang mengadili perkara tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkracht van gewisjde) dan pihak Samsudin Ingie dan atau Sudrajat Salmon berada di pihak yang kalah dengan harus dibatakannya Sertipikat Hak Milik No.898/Cilentah, Gambar Situasi No.6176/1981, tanggal 3 Februari 1989. Seluas 280 M2, Blok Cilentah, atas nama Sudrajat Salmon, terletak di Kelurahan Cijagra, Kecamatan Lengkong, Wilayah Karees, Kotamadya Bandung. Putusan – putusan pengadilan tersebut adalah sebagai berikut : -----
1. Putusan Pengadilan Tata Usaha Bandung tanggal 21-9-1994 No.16/G/PTUN.Bdg/1994 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Tanggal 10-04-1995 No.157/B/1994/

Hal. 11 dari 68 hal Putusan No. 120/G/2019/PTUN-BDG



PT.TUN.JKT Jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 173
K/TUN/1995 ; -----

Bahwa Pertimbangan hukum hakim Pengadilan Tata Usaha
Negara Bandung sebagai berikut : -----

- a. Bahwa dengan demikian apa yang dilakukan oleh Tergugat dalam menerbitkan sertipikat No. 898 tersebut adalah di tanah milik orang lain yang berada di Blok Cijagra sesuai dengan bukti-bukti tersebut diatas seharusnya sertipikat tersebut berada di Blok Cilentah tanpa harus mempermasalahkan siapakah pemilik tanah di Blok Cijagra tersebut maka tampak bahwa sertipikat No.898 tersebut telah salah lokasi, dengan demikian Tergugat telah melanggar asas kepastian hukum, asas kecermatan formal dan asas kejujuran (fairplay) dan asas-asas umum pemerintahan yang baik ; -----
- b. Bahwa dihubungkan dengan tindakan Tergugat dalam menerbitkan surat/gambar situasi No.6176/1981 dalam sertipikat No.898 tersebut adalah dilakukan hanya dengan penunjukan batas-batas yang dilakukan oleh pemohon sertipikat (Sudrajat Salmon) tanpa melibatkan pihak lain serta pemilik tanah yang berbatasan dengan sertipikat tersebut dan aparat desa/kelurahan yang mengetahui tentang letak dan riwayat tanah tersebut ; -----
- c. Bahwa kemudian pada tanggal 28-3-1992 Tergugat telah pula menerbitkan SHM No.2573 atas nama Roechiyat Ishak yang pada waktu pemeriksaan setempat nampak letak sertipikat tanah No.2573 tersebut sebagian ada di atas lokasi SHM No.898 yang keliru tersebut yang seharusnya di Blok Cilentahakan tetapi telah dipindahkan Gambar situasinya di lokasi Cijagra, dengan demikian dalam menerbitkan SHM No.898 atas nama Sudrajat Salmon tersebut Tergugat telah bertindak sewenang-wenang. ; -----
- d. Bahwa dengan demikian menurut hemat Pengadilan sertipikat No.898 atas nama Sudrajat Salmon harus dinyatakan batal ; -----

Hal. 12 dari 68 hal Putusan No. 120/G/2019/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Bandung tanggal 09-04-1994, No.21/PDT/G/1993/PN.BDG Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 15-02-1995 No. 494/PDT/1994/PT.BDG ; -----
3. Putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Bandung tanggal 10-03-1998, No. 05/PDT/G/1997/PN.BDG Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 22-07-1998, No. 328/PDT/1998/PT.BDG jo Putusan Mahkamah Agung RI Tanggal 03-09-1999, No. 1020 K/PDT/1999 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Tanggal 16-10-2002, No. 528/PK/PDT/2001. -----
3. Bahwa untuk jelas dan singkatnya riwayat tanah milik Para Penggugat dengan Surat Hak Milik No.2573/Kelurahan Cijagra, Gambar Situasi Tanggal 26-02-1992, No.1705/1992, Seluas 1.143 M² adalah sebagai berikut : -----
 - a. Bahwa semula adalah tanah milik adat Persil No. 70 S.I. Kohir No. 2984 Blok Cijagra, luas 2718 m² tertulis atas nama Roehiyat Ishak, yang kemudian di konversi menjadi Sertipikat Hak Milik No.2573/kelurahan Cijagra, Gambar Situasi Tanggal 26-02-1992, No.1705/1992, Seluas 1.143 atas nama Roehiyat Ishak dan sisanya seluas 1575 masih belum sertipikat. -----
 - b. Bahwa kemudian Sertipikat Hak Milik No.2573/kelurahan Cijagra, Gambar Situasi Tanggal 26-02-1992, No.1705/1992, Seluas 1.143 atas nama Roehiyat Ishak beralih tangan dengan berdasarkan Akta jual beli kepada pihak Asep Tursita, tanggal 28 Nopember 1992, No.724/527/Bdg/JP/1992, yang dibuat oleh dan dihadapan Masri Husen. S.H., selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah. -----
 - c. Bahwa kemudian Sertipikat Hak Milik No.2573/Kelurahan Cijagra, Gambar Situasi Tanggal 26-02-1992, No.1705/1992, Seluas 1.143 atas nama Asep Tursita beralih tangan kepada
 1. Doktorandus Haji Atjep Suryana Akuntan
 2. Nyonya Hajjah Yatti Sumiyati,dengan berdasarkan Akta jual beli dari pihak Asep Tursita tanggal 30 Desember 1997, No.451/13/01/Bdg/JP/1997, yang dibuat oleh dan dihadapan Masri Husen. S.H., selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah. -----
4. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Bandung Tanggal 10-09-2009, No.62/PDT.G/2009/PN.BDG yang mendasari terbitnya Objek sengketa

Hal. 13 dari 68 hal Putusan No. 120/G/2019/PTUN-BDG



adalah gugatan yang dimenangkan secara “verstek” yang menurut Para Penggugat banyak kejanggalan, yaitu : -----

- Bahwa terkait perkara mengenai SHM No.2573/Kelurahan Cijagra melawan SHM No.898/Cilentah, telah berkekuatan hukum tetap, dengan rincian perkara yang telah diuraikan di poin 8 posita gugatan diatas tersebut, sehingga perkara No.62/PDT.G/2009/PN.BDG seharusnya ditolak karena perkara yang sama sudah pernah diputus dan telah berkekuatan hukum tetap (nebis in idem). -----
 - Bahwa yang digugat dalam perkara No.62/PDT.G/2009/PN.BDG adalah H. Roehiyat Ishak sebagai pemilik lama SHM No.2573/Kelurahan Cijagra, padahal pada saat gugatan tersebut diajukan pada tahun 2009, SHM No.2573/Kelurahan Cijagra yang menjadi objek sengketa perkara No.62/PDT.G/2009/PN.BDG telah beralih kepemilikan menjadi milik 1. Doktorandus Haji Atjep Suryana Akuntan 2. Nyonya Hajjah Yatti Sumiyati, bahkan tidak dilibatkan sebagai salah satu pihak terkait, sehingga Perkara No.62/PDT.G/2009/PN.BDG tersebut jelas dan nyata kekurangan pihak. -----
 - Bahwa ketidak hadirannya H. Roehiyat Ishak sebagai pemilik lama SHM No.2573/Kelurahan Cijagra yang menyebabkan lahirnya putusan verstek tersebut juga karena salah alamat pengiriman panggilan sidang, dimana gugatan dialamatkan ke Kampung Galanggang Kecamatan Batujajar, Kab. DT II Bandung (sekarang Kabupaten Bandung Barat) padahal H. Roehiyat Ishak sudah pindah dan tinggal di Kiaracondong Kota Bandung, sehingga almarhum H. Roehiyat Ishak tidak mengetahui jika ada gugatan perkara a quo. -----
- Bahwa dari uraian diatas jelas dan nyata Putusan “Verstek” Pengadilan Negeri Bandung Tanggal 10-09-2009 No.62/PDT.G/2009/PN.BDG didasarkan pada gugatan yang lemah, karena selain nebis in idem, juga kekurangan pihak, serta salah alamat.--
5. Bahwa Tergugat kemudian menerbitkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat, Nomor : 7579/KEP-32.19/XII/2010, Tanggal 30-12-2010 Tentang “Pembatalan Sertipikat Hak Milik No.2573/Kelurahan Cijagra, Gambar Situasi Tanggal 26-02-1992, No.1705/1992, Seluas 1.143 M² tercatat atas nama 1. Doktorandus Haji Atjep Suryana Akuntan 2. Nyonya Hajjah Yatti

Hal. 14 dari 68 hal Putusan No. 120/G/2019/PTUN-BDG



Sumiyati sebagai Pelaksana Putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 10-09-2009, No.62/PDT.G/2009/PN.BDG yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang jelas-jelas merugikan kepentingan Penggugat dan seandainya Sertipikat Hak Milik No.898/Cilentah, Gambar Situasi No.6176/1981, tanggal 3 Februari 1989, Seluas 280 M2, Blok Cilentah, atas nama Sudrajat Salmon, terletak di Kelurahan Cijagra, Kecamatan Lengkong, Wilayah Karees, Kotamadya Bandung, tidak segera dibatalkan maka kerugian yang akan diderita Penggugat akan lebih besar. Selain itu ada kekhawatiran sertipikat itu akan disalahgunakan yang nantinya akan menimbulkan masalah baru. -----

6. Bahwa Perbuatan Tergugat tersebut di atas, jelas telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, bertentangan dengan Putusan PTUN, PT.TUN, K.TUN dan telah melakukan tindakan sewenang-wenang, sebagaimana diatur dalam Pasal 53 (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan“ alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan adalah : -----
- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----
 - b. Keputusan Tata Usaha Negara yang bertentangan dengan asas-asas pemerintahan yang baik. -----

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Para Penggugat memohon kehadiran Yang Mulia Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar kiranya berkenan menerima, memeriksa dan selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut ; -----

Dalam Pokok Perkara : -----

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan batal atau tidak sah surat berupa : -----

Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat, Nomor : 7579/KEP-32.19/XII/2010, Tanggal 30-12-2010 Tentang “Pembatalan Sertipikat Hak Milik No.2573/Kelurahan Cijagra, Gambar Situasi Tanggal 26-02-1992, No.1705/1992, Seluas 1.143 M² tercatat atas nama 1. Doktorandus Haji Atjep Suryana Akuntan 2. Nyonya Hajjah Yatti Sumiyati sebagai Pelaksana Putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 10-09-2009, No.62/PDT.G/2009/PN.BDG yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Hal. 15 dari 68 hal Putusan No. 120/G/2019/PTUN-BDG



3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut dan mencoret surat berupa : -----
Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat, Nomor : 7579/KEP-32.19/XII/2010, Tanggal 30-12-2010 Tentang "Pembatalan Sertipikat Hak Milik No.2573/Kelurahan Cijagra, Gambar Situasi Tanggal 26-02-1992, No.1705/1992, Seluas 1.143 M² tercatat atas nama 1. Doktorandus Haji Atjep Suryana Akuntan 2. Nyonya Hajjah Yatti Sumiyati sebagai Pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 10-09-2009 No.62/PDT.G/2009/PN.BDG yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum. -----
Dan atau Jika Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*) ; -----

Bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 12 Desember 2019, pada persidangan tanggal 12 Desember 2019, telah mengemukakan dalilnya sebagai berikut : -----

I. **Pokok Permasalahan** :

Bahwa sebelum tergugat menyampaikan jawaban yang berkaitan dengan substansi perkara terlebih dahulu perlu disampaikan pokok permasalahan yang berkaitan dengan tanah dan sertipikat yang menjadi objek masalah yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa status tanah objek perkara semula adalah tanah Sertipikat Hak Milik No. 2573/Kelurahan Cijagra, Gambar Situasi tanggal 26-2-1992, No. 1705/1992, seluas 1.143 M² terletak di Jalan Mutumanikam Dalam RT. 03 RW. 01 Kelurahan Cijagra Kecamatan Lengkong, Kota Bandung, Berasal dari Konversi tanah milik adat asal persil No. 17 S.I Kohir No. 2984 Atas nama R. Ishak, Kemudian beralih kepada Asep Tursita Berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 28-11-1992 No. 724/527/Bdg/JP/1992 yang dibuat oleh dan dihadapan Masri Husein, S.H., Notaris/PPAT di Bandung dan selanjutnya berdasarkan akta jual beli tanggal 30-12-1997 No. 451/13/01/Bdg/JP/1997 yang dibuat oleh dan di hadapan Masri Husein, S.H. Notaris/PPAT di Bandung tanah tersebut beralih haknya kepada

Hal. 16 dari 68 hal Putusan No. 120/G/2019/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Doktorandus Haji Atjep Suryana, Sarjana Akuntan 2. Nyonya Hajjah Yatti Sumiyati ; -----
2. Bahwa Sdr. Sudrajat Salmon pada tanggal 3-9-1981 telah membeli sebidang tanah adat Persil No. 70 S.I. Kohir No. 1272 berupa tanah kosong dari Sdr. Samsudin Ingie, yang telah dimohon dan diterbitkan Sertipikat Hak Milik No. 898/Kelurahan Cijagra, gambar situasi tanggal 03-02-1982, No. 6179/1981 Seluas 280 M² atas nama Sudrajat Salmon ; -----
3. Bahwa pada Tahun 1992, Kantor Pertanahan Kota Bandung telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik No. 2573/Kelurahan Cijagra atas nama Roehiyat Ishak, sehingga tanah tersebut telah terjadi tumpang tindih sebagian sertipikat walaupun tanah tersebut secara fisik sampai saat ini dikuasai oleh Sdr. Sudrajat Salmon ; -----
4. Bahwa Sdr. Sudrajat Salmon melalui kuasanya Sdr. Deny Sadikin, S.H. Mengajukan permohonan pembatalan sertipikat melalui surat tertanggal 11-01-2010 No. 08/P-DSA/II/2010 perihal permohonan pembatalan Sertipikat Hak Milik No. 2573/Kelurahan Cijagra Gambar situasi tanggal 26-02-1992 No. 1705/1992 seluas 1.143 M² yang diterbitkan diatas Sertipikat Hak Milik No. 898/Kelurahan Cijagra, Gambar situasi tanggal 03-02-1982, No. 6176/1981, luas 280 M² tercatat atas nama Sudrajat Salmon ; -----
 - a. Bahwa, Permohonan pembatalan dimaksud didasarkan pada putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inckracht van gewisjde*) berdasarkan : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tanggal 21-09-1994 No. 16/G/PTUN.Bdg/1994 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 10-04-1995, No. 157/B/1994/PT.TUN.JKT Jo. Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 02-07-1996 No. 173 K/TUN/1995 ; -----
 - b. Putusan Pengadilan Negeri Klaas IA Bandung tanggal 09-04-1994, No. 21/PDT/G/1993/PN.BDG Jo Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 15-02-1995 No. 494/PDT/1994/PT. BDG; -----
 - c. Putusan Pengadilan Negeri Klaas IA Bandung tanggal 10-03-1998, No. 05/PDT/G/1997/PN.BDG Jo Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 22-07-1998 No. 328/PDT/1998/PT.BDG Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Tanggal 03-09-1999 No. 1020 K/PDT/1999 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 16-10-2002 No. 528 PK/PDT/2001 ; -----
 - d. Putusan Pengadilan Negeri Klaas IA Bandung tanggal 27-08-2001 No. 08/PDT/BANT/2001/PN.BDG Jo. Putusan Pengadilan Tinggi

Hal. 17 dari 68 hal Putusan No. 120/G/2019/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung tanggal 22-01-2002 No. 538/PDT/2001/PT.BDG Jo. Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 19-08-2005 No. 51 PK/PDT/2005 ; -----
e. Putusan Pengadilan Negeri Klaas 1A Bandung tanggal 10-09-2009, No. 62/PDT/G/2009/PN.BDG ; -----

Bahwa terhadap permasalahan tumpang tindih sebagian kepemilikan tersebut telah diupayakan penyelesaiannya dengan mengadakan penelitian data fisik dan data yuridis serta dilakukan paparan kasus pertanahan sehingga diperoleh kesimpulan bahwa Sertipikat Hak Milik No. 2573/Kelurahan Cijagra, Gambar Situasi tanggal 26-02-1992 No. 1705/1992 seluas 1.143 M2 Tercatat atas nama 1. Doktorandus Haji Atjep Suryana Akuntan 2. Nyonya Hajjah Yatti Sumiyati. terdapat syarat formil maupun syarat materil yakni Sebagai Pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 10-09-2009 No. 62/Pdt.G/2009/PN. Bdg yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sehingga harus dibatalkan, untuk menciptakan kepastian hukum terhadap hak atas tanah dan untuk menciptakan tertib penyelenggaraan negara oleh karena itu berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kanwil BPN Provinsi Jawa Barat Nomor : 7579/KEP-32.19/XII/2010, tanggal 30-12-2010 telah membatalkan ; -----

II. Dalam Eksepsi :

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dan nyata seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan nyata demi kepentingan Tergugat ; -----
2. Gugatan Daluarsa ; -----

Bahwa Gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah melebihi batas waktu dimana Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat, Nomor : 7579/KEP-32.19/XII/2010, tanggal 30-12-2010 Tentang Pembatalan Sertipikat Hak Milik No. 2573/Kelurahan Cijagra, Gambar Situasi tanggal 26-02-1992 No. 1705/1992 seluas 1.143 M² Tercatat atas nama 1. Doktorandus Haji Atjep Suryana Akuntan 2. Nyonya Hajjah Yatti Sumiyati Sebagai Pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 10-09-2009, No. 62/Pdt.G/2009/PN.Bdg yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. -----

Hal. 18 dari 68 hal Putusan No. 120/G/2019/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada obyek gugatan yakni Surat keputusan di atas terjadi pada waktu tahun 2010 sedangkan saat ini tahun 2019. Ada tenggang waktu selama 9 tahun dan Penggugat tidak melakukan upaya hukum yakni mengajukan gugatan ke Pengadilan. Sebagaimana diatur dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu : -----

“Gugatan hanya dapat diajukan dalam tenggang waktu 90 hari sejak diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara” ; -----

Sedangkan Penggugat telah mengetahui adanya surat keputusan diatas sebagaimana surat dari Kantor Pertanahan Kota Bandung No. 147/7.32.73/2011 Perihal Pemberitahuan Penarikan Sertipikat pada tanggal 18-02-2011. Kemudian Pihak Penggugat pun mengajukan keberatan yang diajukan oleh Drs. Haji Atjep Suryana, Ak. Yang diwakili dalam hal ini oleh kuasa hukumnya yakni Tarjo Sumantri S.H. melalui surat keberatan terhadap Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat, Nomor : 7579/KEP-32.19/XII/2010, tanggal 30-12-2010 Tentang Pembatalan Sertipikat Hak Milik No. 2573/Kelurahan Cijagra, Gambar Situasi tanggal 26-02-1992 No. 1705/1992 seluas 1.143 M² Tercatat atas nama 1. Doktorandus Haji Atjep Suryana Akuntan 2. Nyonya Hajjah Yatti Sumiyati Sebagai Pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 10-09-2009 No. 62/Pdt.G/2009/PN. Bdg yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Melalui Surat Nomor: 028/K/KH-TSP/III/2011, pada tanggal 08 Maret 2011, dimana dalam point alasan-alasan permohonan keberatan tersebut : -----

“--- (1). Bahwa Pemohon Keberatan merasa kaget dan terkejut pada tanggal 28 Februari 2011 telah menerima surat dari Kantor Pertanahan BPN Kota Bandung No, 147/7.32.73/2011 tanggal 18 Februari 2011, perihal pemberitahuan penarikan sertipikat;---“ ; -----

Dengan demikian dalil tenggang waktu yang diajukan oleh pihak penggugat dalam gugatannya yakni melalui gugatan 120/G/2019/PTUN-Bdg adalah tidak dapat diterima. Karena penggugat telah mengetahui adanya surat keputusan tersebut sejak tahun 2011 ; -----

3. Bahwa terhadap Sertipikat Hak Milik No. 898/Cijagra yang posisinya tumpang tindih sebagian Sertipikat Hak Milik No. 2573/ Cijagra yang telah diselesaikan melalui lembaga peradilan Tata Usaha Negara dalam perkara 16/Pdt.G/1993/PTUN-Bdg jo No. 157/B/1994/PT. TUN. JKT jo. No. 173

Hal. 19 dari 68 hal Putusan No. 120/G/2019/PTUN-BDG



K/TUN/1995 dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap dengan amar putusan antara lain : “Menyatakan batal Sertipikat Hak Milik No. 898/Cilentah, Gambar situasi No. 6176/1981 tanggal 03-02-1982 seluas 280 M² Blok Cilentah atas nama Sudrajat Salmon terletak di Kelurahan Cijagra Kecamatan Lengkong Wilayah Karees Kotamadya Bandung” namun putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dimaksud tidak di tindaklanjuti dengan eksekusi berupa pembatalan. Disisi lain berdasarkan amar putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 10-09-2009 No. 62/Pdt.G/2009/PN.Bdg antara lain “Menyatakan sah dan berharga Sertipikat Hak Milik No. 898/kelurahan Cijagra, gambar situasi tanggal 03-02-1982, seluas 280 M² atas nama Sudrajat Salmon (Penggugat) ; -----

4. Bahwa terhadap Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat, Nomor : 7579/KEP-32.19/XII/2010, tanggal 30-12-2010 Tentang Pembatalan Sertipikat Hak Milik No. 2573/Kelurahan Cijagra, Gambar Situasi tanggal 26-02-1992, No. 1705/1992 seluas 1.143 M² Tercatat atas nama 1. Doktorandus Haji Atjep Suryana Akuntan 2. Nyonya Hajjah Yatti Sumiyati Sebagai Pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 10-09-2009 No. 62/Pdt.G/2009/PN. Bdg yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Merupakan pelaksanaan dari putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat menerbitkan keputusan tersebut. Sebagaimana Pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 10-09-2009 No. 62/Pdt.G/2009/PN. Bdg dalam amar putusannya antara lain Menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum SHM No. 2573/Kelurahan Cijagra, GS tanggal 26-02-1992 atas nama Roechiyat Ishak (tergugat) atau atas nama siapapun yang memperoleh hak daripadanya ; -----
5. Bahwa berdasarkan putusan sebagaimana tersebut dalam angka “4” di atas, maka SHM No. 2573/Kelurahan Cijagra yang mana pemilik terakhir tercatat pada tanggal 13-02-1998 berdasarkan akta jual beli tanggal 30-12-1997 No. 451/13/01/Bdg/JPB/1997 yang dibuat oleh dan dihadapan Masri Husein, S.H., Notaris/PPAT di Bandung, tanah tersebut beralih haknya kepada 1. Doktorandus Haji Atjep Suryana Akuntan 2. Nyonya Hajjah Yatti Sumiyati dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hokum ; -----
6. Bahwa, Sertipikat Hak Milik No. 898/Cilentah, Gambar Situasi No. 6176/1981 berdasarkan putusan pengadilan Tata Usaha Negara Bandung

Hal. 20 dari 68 hal Putusan No. 120/G/2019/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 16/G/PTUN.BDG/1994 jo No. 157/B/1994/PT.TUN.JKT jo No. 173 K/TUN/1995, namun berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 10-09-2009 No. 62/Pdt.G/2009/PN.Bdg yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, menyatakan Sertipikat Hak Milik No. 898/Kelurahan Cijagra, Gambar situasi No. 6176/1981, tanggal 03-02-1989 seluas 280 M² atas nama Sudrajat Salmon, bahwa terhadap Sertipikat Hak Milik No. 898/Kelurahan Cijagra terdapat 2 (dua) buah putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap yang berbeda, namun yang menjadi dasar permohonan pembatalan sertipikat adalah pengadilan (tidak hanya PTUN) sebagaimana yang diatur pada masa terbitnya Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat, Nomor : 7579/KEP-32.19/XII/2010, tanggal 30-12-2010 yakni dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 9 tahun 1999 (yang di ubah oleh Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 2011) sehingga permohonan pembatalan Sertipikat Hak Milik 2573/Kelurahan Cijagra yang terbit diatas Sertipikat Hak Milik No. 898/Kelurahan Cijagra diusulkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung. dan dikaitkan dengan aturan saat ini dalam sesuai Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN Nomor 11 Tahun 2016 terdapat 2 macam Keputusan Tata Usaha Negara yang berkaitan dengan Pembatalan Sertipikat hak atas tanah yaitu : -----

- a. Sebagai Pelaksanaan putusan lembaga peradilan yang berkekuatan hukum tetap sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Jo. Pasal 50 ; -----
- b. Sebagai Pelaksanaan ditemukannya adanya Cacat Administrasi sebagaimana diatur dalam Pasal 11, 24 dan 24 ; -----

7. Bahwa sehubungan pencantuman baik Putusan Peradilan Tata Usaha Negara maupun Putusan Peradilan Perdata dalam keputusan Objek sengketa adalah dalam rangka terpenuhinya syarat formil dan syarat materil dalam menerbitkan keputusan Tata Usaha Negara. Suatu Keputusan Tata Usaha Negara telah memenuhi syarat formil apabila diterbitkan sesuai prosedur yang berlaku serta telah memenuhi syarat materil apabila telah didasari penelitian dan pengkajian baik subjek haknya maupun objek haknya. Syarat formil tersebut didasarkan tolak ukur hukum administrasi Negara yang berlaku, sedangkan syarat materil lebih banyak menggunakan tolak ukur kaidah-kaidah hukum keperdataan. Dengan demikian penerbitan keputusan objek sengketa aquo sudah didasari berdasarkan pertimbangan-

Hal. 21 dari 68 hal Putusan No. 120/G/2019/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan yang sangat objektif sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara Hukum Administrasi dan Tata Usaha Negara. -----

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, beralasan kiranya Majelis Hakim Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidaknya gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima (niet onvankelijk verklaard). ---

II. Dalam Pokok Perkara : -----

1. Bahwa apa yang telah Tergugat kemukakan dalam Eksepsi adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini;--
2. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan nyata demi kepentingan Tergugat;-----
3. Bahwa Penerbitan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat Nomor : 7579/KEP-32.19/XII/2010, tanggal 30-12-2010 telah didasari prosedur dan ketentuan yang berlaku sesuai peraturan Perundang-undangan sebagai berikut: -----
 - a. Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 ; -----
 - b. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997, Lembaran Negara Tahun 1997 No. 59 ; -----
 - c. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 10 Tahun 2006 ; -----
 - d. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 34 Tahun 2003 ; -----
 - e. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 98/M Tahun 2005 ; -----
 - f. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 ; -----
 - g. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.9 Tahun 1999 ; -----
 - h. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 3 Tahun 2006 ; -----
 - i. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 34 Tahun 2007 ; -----
4. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada point 12 halaman 12, dimana penerbitan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat Nomor : 7579/KEP-32.19/XII/2010, tanggal 30-12-2010 telah didasari prosedur dan ketentuan yang berlaku dan melaksanakan keputusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, bukan merupakan suatu tindakan melawan hukum dengan

Hal. 22 dari 68 hal Putusan No. 120/G/2019/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penyalahgunaan kewenangan dan mengabaikan ketentuan hukum dan Perundang-undangan, Bahwa Tergugat menerbitkan keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana objek perkara telah bersikap profesional dan cermat, karena dalam proses penerbitan keputusan tata usaha negara tersebut selalu memperhatikan syarat formil dan syarat material yaitu dengan meneliti data fisik dan data yuridis penerbitan sertifikat yang akan dibatalkan secara seksama ; -----

5. Bahwa surat keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat telah sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang dilengkapi dengan syarat-syarat permohonan pembatalan, diantaranya :-----

1. Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung tanggal 5 Agustus 2010, Np. 1039/14.32.73/VIII/2010 Perihal; Permohonan Pembatalan Sertipikat Hak Milik No. 2573/Kelurahan Cijagra, Gambar situasi tanggal 26 Februari 1992, No. 1705/1992, seluas 1.143 M² yang diterbitkan di atas sertipikat Hak Milik No.898/Kelurahan Cijagra, Gambar Situasi tanggal 3 Februari 1982, No. 6176/1981, seluas 280 M² tercatat atas nama Sudrajat Salmon ;
2. Risalah Pengolahan Data Kantor Pertanahan Kota Bandung tanggal 5 Agustus 2010, No. 10/14.32.73/RPD/KP/IX/2010 ; -----
3. Surat Permohonan dari Sdr. Denny Sadikin, S.H. selaku kuasa dari Sdr. Soedrajat Salmon tanggal 11-1-2010, No. 08/P-DSA/II/2010 ; -----
4. Photocopy dari asli Surat Tugas tanggal 1-03-2010, No. 621/14.32.73/III/2010 ; -----
5. Photocopy dari asli Berita Acara Penelitian Lapangan tanggal 1-03-2010 ; -
6. Photocopy Daftar Hadir pada saat penelitian lapangan 1-03-2010 ; -----
7. Photocopy KTP ; -----
8. Photocopy SPPT PBB tahun 2009 ; -----
9. Photocopy dari asli Surat Keterangan Serba Guna dari Kelurahan Cijagra tanggal 24-01-2010, No. 14/SG/II/2010 ; -----
10. Photocopy Surat Kuasa tanggal 15-12-2009 ;

11. Photocopy Surat Kuasa tanggal 12-02-2010 ;

12. Photocopy Surat Kuasa tanggal 17-02-2010 ;

13. Photocopy Surat Keterangan ahli waris dari Camat Regol tanggal 27-08-2003, No. 474.3/097/2003-Regol ; -----

Hal. 23 dari 68 hal Putusan No. 120/G/2019/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Photocopy Surat Keterangan ahli waris dari Walikotamadya Bandung tanggal 17-11-1984, No. 474.3/617100 ; -----
15. Photocopy turunan Akta Jual Beli No. 234/1981, tanggal 3-9-1981 yang dibuat oleh dan di hadapan M. Astadipura, PPAT wilayah Kotamadya Bandung ; -----
16. Photocopy turunan Akta Pernyataan No.45, tanggal 15-8-1997 yang dibuat oleh R. Sabar Partakoesoema, S.H., M.H./ Notaris di Bandung ; ----
17. Photocopy Sertipikat Hak Milik No. 2573/Kelurahan Cijagra ; -----
18. Photocopy Sertipikat Hak Milik No. 898/Kelurahan Cijagra ; -----
19. Photocopy legalisir Putusan Perkara Tata Usaha Negara Bandung tanggal 21-9-1994, No. 16/G/PTUN.BDG/1994 ; -----
20. Photocopy legalisir Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 10-04-1995, No. 157/B/1994/PT.TUN.JKT ; -----
21. Photocopy legalisir Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 2-7-1996, No. 173 K/TUN/1995 ; -----
22. Photocopy legalisir Putusan Pengadilan Negeri Klaas IA Bandung tanggal 10-03-1998, No. 05/PDT/G/1997/PN.BDG ; -----
23. Photocopy legalisir Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 22-7-1998, No. 328/PDT/1998/PT.BDG ; -----
24. Photocopy legalisir Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 3-9-1999 No. 1020 K/TUN/1995 ; -----
25. Photocopy legalisir Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 16-10-2002, No.538/PDT/2001 ; -----
26. Photocopy Putusan Pengadilan Negeri Klaas IA Bandung tanggal 27-8-2001, No.08/PDT/BANT/2001/PN.BDG ; -----
27. Photocopy legalisir Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 22-1-2002, No. 538/PDT/2001/PT.BDG ; -----
28. Photocopy legalisir Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 2-1-2003 No. 2525 K/PDT/2002 ; -----
29. Photocopy legalisir Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 19-8-2005 No. 51 PK/PDT/2005 ; -----
30. Photocopy Putusan Pengadilan Negeri Klaas IA Bandung tanggal 10-09-2009, No. 62/PDT/G/2009/PN.BDG ; -----
31. Photocopy Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia (Kikitor/Girik) Kohir 1272 atas nama Samsudin Ingie ; -----
32. Photocopy Peta Digital ; -----

Hal. 24 dari 68 hal Putusan No. 120/G/2019/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Tergugat uraikan dalam jawaban tersebut di atas, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara aquo kiranya berkenan memutus sebagai berikut : -----

Dalam Eksepsi : -----

Menolak dalil-dalil gugatan Penggugat dan menerima eksepsi Tergugat serta menyatakan gugatan Penggugat tidak memenuhi unsur-unsur gugatan oleh karenanya harus ditolak atau setidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard). -----

Dalam Pokok Perkara : -----

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima ; -----
2. Menyatakan Sah dan mempunyai kekuatan hukum Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat, Nomor : 7579/KEP-32.19/XII/2010, tanggal 30-12-2010 Tentang Pembatalan Sertipikat Hak Milik No. 2573/Kelurahan Cijagra, Gambar Situasi tanggal 26-02-1992 No. 1705/1992 seluas 1.143 M² Tercatat atas nama 1. Doktorandus Haji Atjep Suryana Akuntan 2. Nyonya Hajjah Yatti Sumiyati Sebagai Pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 10-09-2009 No. 62/Pdt.G/2009/PN. Bdg yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Yang dikeluarkan oleh Tergugat ; -----
3. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----
4. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya. (ex aequo et bono). -----

Bahwa pada tanggal 16 Desember 2019 pihak ketiga atas nama H. Sudrajat Salmon telah memasukan Permohonan Intervensi dan Majelis Hakim telah mengambil sikap dalam Putusan Sela tanggal 9 Januari 2020 yang mendudukkannya sebagai Tergugat II Intervensi-1 ; -----

Bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi-1 telah mengajukan Tanggapannya tertanggal 16 Januari 2020, pada persidangan tanggal 16 Januari 2020, telah mengemukakan dalilnya sebagai berikut : -----

- Bahwa Jawaban dari Tergugat II Intervensi-1, dapat dikategorikan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Tergugat selama sesuai dengan fakta-fakta hukum dan kebenaran ; -----

Hal. 25 dari 68 hal Putusan No. 120/G/2019/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Tergugat telah menerbitkan "Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat Tanggal 30-12-2010, Nomor : 7579/KEP-32.19/XII/2010, Tentang : Pembatalan Sertipikat Hak Milik No. 2573/Kelurahan Cijagra, Gambar Situasi Tanggal 26-2-1992, No. 1705/1992, Seluas 1.143 M², Tercatat Atas Nama 1. Doktorandus Haji Atjep Suryana, Sarjana Akuntan, 2. Nyonya Hajah Yatti Sumiyati, Sebagai Pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri Bandung Tanggal 10-09-2009, No. 62/PDT-G/2009/PN. Yang telah mempunyai Kekuatan Hukum Tetap," dimana Tergugat II Intervensi-1, selaku Pemohon atas Pembatalan Sertipikat Hak Milik No. 2573/Kelurahan Cijagra, Gambar Situasi Tanggal 26-2-1992, No. 1705/1992, Seluas 1.143 M², berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri No. 62/PDT-G/2009/PN BDG, yang telah mempunyai kekuatan Hukum Tetap. -----
- Bahwa dalam Perkara No.62/PDT-G/2009/PN.BDG, di Pengadilan Negeri Kls. 1 A Bandung a qou, Tergugat II Intervensi-1, adalah selaku Penggugat dan Tergugatnya adalah Ruhiyat Ishak. -----
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat Tanggal 30-12-2010, Nomor : 7579/KEP-32.19/XII/2010, tersebut telah terbit kembali Sertipikat Hak Milik No. 898/Kel. Cijagra, Tertanggal 17-02-2011, Surat Ukur Tanggal 31-01-2011, No. 00010/2011, Luas 280 M², atas nama Tergugat II Intervensi 1, yang diajukan berdasarkan Akta Jual Belijual beli antara Tergugat II Intervensi 1/H. Soedradjat Salmon dengan Samsudin Ingi, pada tanggal 3 September 1981 dengan Akta No. 234/1981, yang dibuat dihadapan PPAT M. Astadipura, kemudian Sertipikat Hak Milik No. 898/Kel. Cijagra tersebut, dihibahkan kepada Poppy Laelasari / anak Tergugat II Intervensi I, dengan Akta Hibah Tanggal 30 Juli 2012, No.162/2012, yang dibuat dihadapan PPAT Buana Nurinsani, S.H. dan kemudian oleh Poppy Laelasari, seluas 140 M², dihibahkan lagi kepada Ny. Hj. Anny Sumarni Sudradjat, (Istri Tergugat II Intervensi 1/Ibu Kandung Poppy Laelasari) dengan Akta Hibah Tanggal 23 Juni 2014. No. 34/2014, yang dibuat dihadapan PPAT yang sama, dan terbit Sertipikat Hak Milik No. 04402/Cijagra, Surat Ukur No. 05/Cijagra/2014, seluas 140 M² (seratus empat puluh meter persegi), Atas Nama Nyonya Hj. Anny Sumarni Sudradjat ; -----

Bahwa dari beberapa uraian pendahuluan yang sudah disampaikan diatas jelas prosedural penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Tergugat berupa : -----

"Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat Tanggal 30-12-2010, Nomor : 7579/KEP-32.19/XII/2010, Tentang : Pembatalan Sertipikat Hak Milik No. 2573/Kelurahan Cijagra, Gambar Situasi

Hal. 26 dari 68 hal Putusan No. 120/G/2019/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 26-2-1992, No. 1705/1992, Seluas 1.143 M², Tercatat Atas Nama 1. Doktorandus Haji Atjep Suryana, Sarjana Akuntan, 2. Nyonya Hajah Yatti Sumiyati, Sebagai Pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri Bandung Tanggal 10-09-2009, No. 62/PDT-G/2009/PN. Yang telah mempunyai Kekuatan Hukum". -----

Apabila dikaji dengan seksama dan diterapkan dengan peraturan yang ada, Surat Keputusan Obyek Sengketa *aquo* adalah Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat sudah sah, artinya Surat Keputusan Tergugat sudah memenuhi syarat formil maupun materil sehingga tidak diketemukan adanya unsur-unsur cacat hukum sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya tersebut;-- Dan Surat Keputusan Obyek Sengketa *aquo*, termasuk kedalam Ketentuan Umum Bagian Pertama Pasal 2 (dua) sub e, Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagai mana di rubah dengan Undang-undang Nomor: 9 Tahun 2004, dan terakhir dirubah dengan Undang-undang Nomor: 51 Tahun 2009, oleh karena Surat Keputusan a quo, mencantumkan Putusan-putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ; ----- Bahwa selanjutnya tanggapan/Jawaban Tergugat II Intervensi-1, selengkapnya akan dikemukakan dibawah ini : -----

Dalam Eksepsi : -----

Bahwa Tergugat II Intervensi-1, menolak seluruh dalil-dalil Para Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui dalam jawaban ini ; -----

1. **Gugatan Daluwarsa (Lewat Waktu) :**

Bahwa setelah Tergugat II Intervensi-1, membaca substansi Surat Gugatan Para Penggugat, maka dapat dinyatakan Gugatan Para Penggugat Daluwarsa (lewat waktu) dimanasudah mengabaikan Pasal 55 Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagai mana di ubah terakhir kali dengan Undang-undang Nomor: 51 Tahun 2009, serta aturan hukum lainnya yang berkaitan; Adapun alasannya adalah sebagai berikut : -----

1.1. Bahwa, Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi-1, pernah mengajukan sanggahan Tertanggal 31 Maret 2011 No. 44/DSA-SG/III/2011, yang tembusannya disampaikan kepada Tergugat II Intervensi 1, atas keberatan Para Penggugat, yang diwakili oleh Kuasa Hukumnya, Tarjo Sumantri, SH, dengan suratnya No. 028/K/KH-TSP/III/2011, Tertanggal 08 Maret 2011; Perihal atas Keberatan Surat Penarikan SHM 2753/Kel. Cijagra dan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat No.7579/KEP-32.19/XII/2010, Tanggal 30-12-2010

Hal. 27 dari 68 hal Putusan No. 120/G/2019/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pembatalan Sertifikat Hak Milik No. 2573/Kel.Cijagra An 1.Drs. Haji Atjep Suryana AK . 2. Hj Yatti Sumiati; Dengan demikian Para Penggugat mengetahui Obyek sengketa sudah sejak, setidaknya Tanggal 08 Maret 2011; -----

- 1.2. Bahwa Para Penggugat mendalilkan mengetahui Obyek sengketa sejak Tanggal 10 Oktober 2019, adalah dalil gugatan yang tidak benar dan cenderung bohong, oleh karena sebagaimana Para Penggugat menyebutkan, Para Penggugat telah menempuh jalur hukum dengan mengajukan Gugatan Perdata di Pengadilan Negeri Kls. 1 A Bandung, dengan Reg No. 282/PDT/G/2019; Tertanggal 30 Juli 2019, dimana Tergugatnya adalah Tergugat II Intervensi-1, dalam Posita Gugatannya tersebut poin 5, menyebutkan : -----

“Bahwa Penggugat (Ahli Waris Almarhum Drs. H. Atjep Suryana Ak), menemukan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat, Nomor : 7579/KEP-32.19/XII/2010, Tanggal 30-12-2010 ; Tentang : Pembatalan Sertipikat Hak Milik No. 2573/Kelurahan Cijagra, Gambar Situasi Tanggal 26-2-1992, No. 1705/1992, Seluas 1.143 M², Tercatat Atas Nama 1. Doktorandus Haji Atjep Suryana, Sarjana Akuntan, 2. Nyonya Hajah Yatti Sumiyati, Sebagai Pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri Bandung Tanggal 10-09-2009, No. 62/PDT-G/2009/PN.BDG dan Surat Pemberitahuan Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung No. 147/7.32.73/2011 Tanggal 18-02-2011, Perihal Penarikan Sertipikat” ; -----

Dan dalam Petitumnya poin 5, Para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kls. 1 A Bandung, agar : -----

“Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum atas Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat, Nomor : 7579/KEP-32.19/XII/2010, Tanggal 30-12-2010; Tentang : Pembatalan Sertipikat Hak Milik No. 2573/Kelurahan Cijagra, Gambar Situasi Tanggal 26-2-1992, No. 1705/1992, Seluas 1.143 M², Tercatat Atas Nama 1. Doktorandus Haji Atjep Suryana, Sarjana Akuntan, 2. Nyonya Hajah Yatti Sumiyati, Sebagai Pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri Bandung Tanggal 10-09-2009, No. 62/PDT-G/2009/PN. BDG, dan Surat Pemberitahuan Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung No. 147/7.32.73/2011 Tanggal 18-02-2011, Perihal Penarikan Sertipikat” ; ---

Dengan demikian Gugatan Para Penggugat sudah melewati tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari, sebagai mana diatur dalam Pasal 55 Undang-

Hal. 28 dari 68 hal Putusan No. 120/G/2019/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 5 Tahun 1986, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagai mana di ubah terakhir kali dengan Undang-undang Nomor: 51 Tahun 2009, oleh karena itu selayaknya Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) ; -----

2. Tentang Kualitas Penggugat (Onbevoeg) : -----

Bahwa setelah Tergugat II Intervensi 1, membaca dan mempelajari Surat Gugatan Para Penggugat, maka Tergugat II Intervensi 1 berpendapat bahwa, Para Penggugat tidak mempunyai Kualitas sebagai Penggugat, untuk mengajukan Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, oleh karena didalam gugatannya jelas-jelas Para Penggugat menyebutkan dalam posita poin 8 sub 3 yaitu: Putusan Pengadilan Negeri Kls 1 A Bandung, No. 05/PDT/G/1997/1997 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Tanggal 22 Juli 1998, No. 328/PDT/1998/PT.BDG Jo Putusan Mahkamah Agung R.I. Tanggal 3 September 1999, No. 1020/K/PDT/1999 Jo Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung R.I, Tanggal 16 Oktober 2002, No. 528/PK/PDT/2001, dimana amar berbunyi antara lain : -----

"Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat III sampai dengan Turut Tergugat XII dan atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk segera menyerahkan dan mengosongkan tanah Sertipikat Hak Milik No.2573/Cijagra dan tanah sisa seluas 1575 M² Persil 70 S. 1. Kohir 2984 yang terletak di Blok Cijagra, Kecamatan Lengkung (zegel jual beli mutlak Reg. No. 118/II/1959) berikut surat-suratnya kepada Penggugat dalam keadaan baik tanpa beban apapun juga" ; -----

"Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terus meskipun ada bantahan, Banding maupun Kasasi (uitvoerbaar bij voorraad)" ; -----

Bahwa Putusan Perkara aquo di kuatkan sampai dengan Putusan Peninjaun Kembali Mahkamah Agung R I, No. 528/PK/PDT/2001; -----

Bahawa Putusan a quo dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad), maka tanah Sertipikat Hak Milik No.2573/Cijagradi Eksekusi, berdasarkan Penetapan Eksekusi Ketua Pengadilan Negeri Kls. 1 A Bandung Tanggal 30 September 1998, No. 199/PDT/EKS/1998/PN.BDG Jo No. 05/PDT/G/1997/PN.BDG Jo Penetapan Eksekusi Ketua Pengadilan Negeri Kls. 1 A Bandung, Tanggal 5 Januari 1999, No. 199/PDT/EKS 1998 1999 Jo. No. 05 /PDT/G/1997/PN.BDG; dimana perkara a quo masih berjalan ditingkat kasasi;-

Bahwa Penggugat dalam perkara a quo adalah Ruhiyat Ishak dan Tergugat 1

Hal. 29 dari 68 hal Putusan No. 120/G/2019/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

s/d VIII adalah Ny. Ir. Siti Aminah Sutarya Dkk (ahli waris Samsudin Inggie) sedangkan Tergugat IX, adalah Asep Tursita, (selaku pemilik tanah Sertipikat Hak Milik No.2573/Cijagra) ; -----

Bahwa berdasarkan Penetapan Eksekusi Pengadilan Negeri Kls. 1 A Bandung Tanggal 30 September 1998, No. 199/PDT/EKS/1998/PN.BDG Jo No. 05/PDT/G/1997/PN.BDG, Jo Penetapan Eksekusi Ketua Pengadilan Negeri Kls. 1 A Bandung, Tanggal 5 Januari 1999, No. 199/PDT/EKS 1998 1999 Jo. No. 05/PDT/G/1997/PN. BDG; maka tanah Sertipikat Hak Milik No.2573/Cijagra, menjadi milik Ruhiyat Ishak ; -----

Bahwa Para Penggugat memperoleh Haknya sebagai mana disebutkan dalam gugatannya poin 1 yaitu : -----

Para Penggugat adalah pemilik sah sebidang tanah Hak Milik No. 2573/Kelurahan Cijagra, Gambar Situasi Tanggal 28-02-1992, No. 1705/1992, seluas 1.143 M², Tercatat Atas Nama 1. Doktorandus Haji Atjep Suryana, Sarjana Akuntan, 2. Nyonya Hajah Yatti Sumiyati, berdasarkan Akta beli dari Asep Tursita, Tanggal 30 Desember 1997, No. 451/13/01/Bdg/JPB/1997, yang dibuat oleh dan dihadapan Masri Husen, SH. Selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah,.....dst ; -----

Bahwa Para Penggugat memperoleh hak dari Asep Tursita (Tergugat IX dalam Perkara Reg. No. 05/PDT/G/1997/PN.BDG), mempunyai itikad buruk, yaitu pada Tanggal 30 Desember 1997, dimana Perkara Reg. No. 05/PDT/G/1997/PN.BDG sedang berjalan di tingkat Pengadilan Negeri, dapat dilihat, gugatan diajukan pada tanggal 2 Januari 1997 dan diputus Tanggal 10 Maret 1998 ; dimana seharusnya tanah Sertipikat Hak Milik No. 2573/Kelurahan Cijagra, tidak boleh diperjual-belikan oleh karena sebagai Obyek Gugatan, dengan demikian jelas perolehan hak Para Penggugat tersebut mengandung cacat hukum ; Dan seharusnya Sertipikat Hak Milik No. 2573/Kelurahan Cijagra, tersebut diserahkan kepada Ruhiyat Ishak, oleh karena dalam amar putusan a quo menyebutkan : -----

dan atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk segera menyerahkan dan mengosongkan tanah Sertipikat Hak Milik No.2573/Cijagradst berikut surat-suratnya kepada Penggugat dalam keadaan baik tanpa beban apapun juga ; -----

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka berdasarkan fakta hukum, dimana Para Penggugat tidak mempunyai kualitas /tidak mempunyai Legal

Hal. 30 dari 68 hal Putusan No. 120/G/2019/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Standing untuk mengajukan gugatan dan tidak mempunyai kepentingan mengajukan gugatan, oleh karena Para Penggugat dengan Ruhayat Ishak tidak ada hubungan hukum ; -----

3. Gugatan Penggugat Error In Objecto :

Surat Keputusan Obyek Sengketa a quo, termasuk kedalam Ketentuan Umum Bagian Pertama Pasal 2 (dua) sub e, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagai mana di rubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir dirubah dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009, oleh karena Tergugat melaksanakan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan ; -----

Bahwa dengan demikian Obyek Sengketa tidak termasuk kedalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara. -----

4. Gugatan Kabur/Keliru/Tidak Jelas (Obscure Libel) :

Bahwa substansi yang diajukan oleh Para Penggugat adalah kabur/keliru/tidak jelas, hal ini dapat Tergugat II Intervensi-1, sampaikan dengan pertimbangan dan alasan-alasan sebagai berikut : -----

4.1. Bahwa Para Penggugat tidak jelas mendalilkan hubungan antara posita dengan petitumnya, bahkan terjadi inkonsistensi antara posita dan petitumnya hal ini dapat dilihat, dimana dalam posita Para Penggugat meriwayatkan Kepemilikannya, bahkan menyebutkan Putusan-putusan Pengadilan yang tidak ada hubungannya dengan Para Penggugat, sedangkan dalam petitumnya poin 2 memohon untuk menyatakan batal atau tidak sah surat berupa : -----

Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat, Nomor : 7579/KEP-32.19/XII/2010, Tanggal 30-12-2010; Tentang : Pembatalan Sertipikat Hak Milik No. 2573/Kelurahan Cijagra, Gambar Situasi Tanggal 26-2-1992, No. 1705/1992, Seluas 1.143 M², Tercatat Atas Nama 1. Doktorandus Haji Atjep Suryana, Sarjana Akuntan, 2. Nyonya Hajah Yatti Sumiyati, Sebagai Pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri Bandung Tanggal 10-09-2009, No. 62/PDT-G/2009/PN. BDG, Yang telah mempunyai Kekuatan Hukum Tetap ; ---- Dan selain itu dalam poin 3 Para Penggugat memohon : Mewajibkan Tergugat untuk mencabut dan mencoret surat berupa: *Surat Keputusan*

Hal. 31 dari 68 hal Putusan No. 120/G/2019/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat, Nomor : 7579/KEP-32.19/XII/2010, Tanggal 30-12-2010 ; Tentang : Pembatalan Sertipikat Hak Milik No. 2573/Kelurahan Cijagra, Gambar Situasi Tanggal 26-2-1992, No. 1705/1992, Seluas 1.143 M², Tercatat Atas Nama 1. Doktorandus Haji Atjep Suryana, Sarjana Akuntan, 2. Nyonya Hajah Yatti Sumiyati, Sebagai Pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri Bandung Tanggal 10-09-2009, No. 62/PDT-G/2009/PN. BDG, Yang telah mempunyai Kekuatan Hukum Tetap ; -----

- 4.2. Bahwa gugatan Para Penggugat tidak menyebutkan sebelah mana Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (Onrechtmatige Overheidsdaad), dimana Tergugat sudah melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai mana diatur dalam peraturan perundang-undangan, yaitu melaksanakan putusan lembaga Peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dengan menerbitkan obyek sengketa yang nota bene telah memenuhi prosedur yang benar berdasarkan hukum., dan tidak ada dalil atau alasan, bahwa Tergugat tersebut telah jelas melanggar ketentuan hukum yang berlaku, yang dapat menyakinkan bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan a quo tidak benar adanya ; -----

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, gugatan Para Penggugat terjadi inkonsistensi antara posita dan petitumnya, sehingga dalil-dalil Para Penggugat yang seperti ini, membuktikan gugatan Para Penggugat kabur/keliru/tidak jelas (obscure libel), oleh karena antara posita dan petitum yang terdapat dalam gugatan tidak sinkron satu sama lain. -----

Dalam Pokok Perkara : -----

1. Bahwa apa yang telah dikemukakan dalam bagian Eksepsi, mohon kiranya dianggap pula termasuk dalam bagian Pokok Perkara yang merupakan satu kesatuan yang utuh dan tak terpisahkan. -----
2. Bahwa secara umum Tergugat II Intervensi-1 menolak seluruh dalil yang diungkapkan pada surat gugatan Para Penggugat, terkecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya dan sifatnya yang menguntungkan ; -----
3. Bahwa Tergugat II Intervensi-1 dalam menanggapi pokok perkara tidak akan terlalu banyak karena secara prosedural proses penerbitan penetapan tertulis yang diterbitkan oleh Tergugat berupa : Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat, Nomor : 7579/ KEP-

Hal. 32 dari 68 hal Putusan No. 120/G/2019/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32.19/XII/2010, Tanggal 30-12-2010; Tentang : Pembatalan Sertipikat Hak Milik No. 2573/Kelurahan Cijagra, Gambar Situasi Tanggal 26-2-1992, No. 1705/1992, Seluas 1.143 M², Tercatat Atas Nama 1. Doktorandus Haji Atjep Suryana, Sarjana Akuntan, 2. Nyonya Hajah Yatti Sumiyati, Sebagai Pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri Bandung Tanggal 10-09-2009, No. 62/PDT-G/2009/PN.BDG, Yang telah mempunyai Kekuatan Hukum Tetap; sudah tepat dan benar ; -----

4. Bahwa sebagai mana disebutkan oleh Para Penggugat mengenai Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No. 16/G/1994/PTUN-BDG Jo. No. 157/B/1994/PT.TUNJKT Jo No.173 K/TUN/1995, dimana membatalkan Sertipikat Hak Milik No. 898/Cilintah Atas Nama Sudradjat Salmon, adalah putusan yang tidak dapat dilaksanakan Eksekusinya (Non Eksekutable) oleh karena Sertipikat Hak Milik, Milik No. 898/Cilintah, Atas Nama Sudradja Salmont, tidak ada yang ada Sertipikat Hak Milik, No. 898/Cijagra Atas Nama Sudradjat Salmon ; -----
5. Bahwa sampai saat ini tidak ada/tidak pernah ada pemberitahuan kepada Tergugat II Intervensi-1, dari Kantor Pertanahan Kota Bandung, mengenai penarikan/pembatalan Sertipikat Hak Milik No. 898/Cijagra, Atas Nama Sudradjat Salmon /Tergugat II Intervensi-1, berdasarkan Putusan a quo ; -----
6. Bahwa Perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara dengan Reg. No. 16/G/1994/PTUN-BDG Jo. No. 157/B/1994/PT.TUNJKT Jo No.173 K/TUN/1995, Penggugatnya adalah Ruhiyat Ishak dan Tergugatnya Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung, tidak ada hubungan hukum antara Ruhiyat Ishak dengan Para Penggugat ; -----
7. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Kls. 1 A Bandung, Tanggal 10-09-2009, No. 62/PDT-G/2009/PN. BDG, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tidak dapat di nilai di uji oleh Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena berbeda ranah / kompetensi mengadili, dengan demikian posita gugatan Para Penggugat poin 10, adalah ngawur tidak berdasar hukum, harus dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan ; -----

Berdasarkan segala apa yang disampaikan tersebut di atas cukup beralasan apabila Majelis Hakim Yang Mulia berkenan menerima dalil-dalil dari Tergugat II Intervensi-1, baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara yang merupakan bagian dan tidak terpisahkan satu sama lainnya, selanjutnya Tergugat II Intervensi-1, mohon kiranya kepada Majelis Hakim Yang Mulia, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

Hal. 33 dari 68 hal Putusan No. 120/G/2019/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi : -----

- Menerima Eksepsi dari Tergugat II Intervensi-1 ; -----
- Menyatakan surat gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) ; -----

Dalam Pokok Perkara : -----

- Menolak surat gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ; -----
 - Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini ; -----
- Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.
(ex aequo et bono). -----

Bahwa pada tanggal 16 Desember 2019 pihak ketiga atas nama Drg. Hj. Tjutju Husnah Kasmiri telah memasukan Permohonan Intervensi dan Majelis Hakim telah mengambil sikap dalam Putusan Sela tanggal 9 Januari 2020 yang mendudukkannya sebagai Tergugat II Intervensi-2 ; -----

Bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi-2 telah mengajukan Tanggapannya tertanggal 16 Januari 2020, pada persidangan tanggal 16 Januari 2020, telah mengemukakan dalilnya sebagai berikut : -----

I. Dalam Eksepsi : -----

A. Tentang Jangka Waktu Pengajuan Gugatan : -----

1. Bahwa, setelah menelaah dan mengamati gugatan Para Penggugat yang diajukan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Reg. Perkara No. 120/G/2019/PTUN.BDG, tertanggal 04 Desember 2019, adalah tentang permohonan Pembatalan dan menyatakan tidak sah atas surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Barat No. 7579/KEP-32.19/XII/2010, tanggal 30 Desember 2010 a quo ; -----
2. Bahwa, sebagaimana ketentuan Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, beserta perubahannya atas UU No. 9 Tahun 2004 jo UU No. 51 Tahun 2009, disyaratkan bahwa Gugatan Tata Usaha Negara hanya dapat diajukan dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari, terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkan keputusan badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ; ---
3. Bahwa, yang menjadi pertanyaan Tergugat II Intervensi-2 atas jangka waktu pengajuan gugatan Tata Usaha Negara adalah kenapa Para Penggugat baru mengajukan gugatan atas keberadaan Surat Keputusan Kakanwil BPN a quo baru sekarang-sekarang ini yang

Hal. 34 dari 68 hal Putusan No. 120/G/2019/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menurut dalilnya yang tertuang dalam pada halaman 5 pada bagian Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan baru mengetahui Surat Keputusan a quo pada tanggal 10 Oktober 2019, apakah dalam pengajuan Gugatan Tata Usaha Negara sekarang ini menyangkut pengetahuan mengenai adanya Surat Keputusan a quo baru diketahui oleh prinsipal Para Penggugat atau baru diketahui oleh Kuasa dari Para Penggugat, karena adalah sangat tidak masuk akal dalam waktu yang cukup lama (hampir 9 tahun) perihal keputusan yang menyangkut kepentingan dan hak-hak dasar warga negara yang dilindungi oleh Undang-undang Dasar 1945, sama sekali tidak pernah diumumkan atau diberitahukan oleh Tergugat kepada Para Penggugat setidaknya tahun-tahun yang mendekati diterbitkannya Surat Keputusan a quo ; -----

B. Tentang Gugatan Para Penggugat Error In Objecto ; -----

1. Bahwa, setelah menelaah dan mengamati gugatan Para Penggugat maka dasar dan tuntutan Para Penggugat tidak beralasan dan error in objecto, karena seharusnya yang digugat adalah Kepala Kantor Badan Pertanahan Kota Bandung yang telah menerbitkan Sertifikat-sertifikat Hak Milik atas pemilik-pemilik sertipikat terakhir bukan meminta pembatalan atas Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Barat No. 7579/KEP-31.19/XII/2010 sebagaimana yang didalilkan Para Penggugat dalam gugatannya ; -----
2. Bahwa, Objek sengketa Tata Usaha Negara adalah Keputusan Tata Usaha Negara dikurangi beberapa pengecualian sebagaimana ketentuan Pasal 2 dan Pasal 49 No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, beserta perubahannya atas UU No. 9 Tahun 2004 jo UU No. 51 Tahun 2009, sehingga menjadi pertanyaan darimana dasarnya Para Penggugat membatalkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Barat No. 7579/KEP-32.19/XII/2010, tanggal 30 Desember 2010 a quo yang dibuat atas dasar kekuatan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijde) pada Pengadilan yang berbeda sebagai dasar dari Surat Keputusan a quo sehingga apabila terdapat putusan baru akan menimbulkan putusan Badan-badan Peradilan yang tumpang tindih. -----

Hal. 35 dari 68 hal Putusan No. 120/G/2019/PTUN-BDG



3. Bahwa, bagaimana perlindungan terhadap pembeli yang beritikad baik jika tanpa diketahui sebelumnya telah terjadi putusan yang tumpang tindih, sedangkan pembeli/Tergugat II Intervensi-2 membeli tanah a quo atas dasar itikad baik berdasarkan sertifikat kepemilikan yang telah ada sebelumnya bukan membeli atas tanah sengketa yang tidak jelas surat-suratnya ; -----

Bahwa, karena gugatan Para Penggugat telah kadaluarsa yang tidak memenuhi syarat ketentuan Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, beserta perubahannya atas UU No. 9 Tahun 2004 jo UU No. 51 Tahun 2009 dan Gugatan Para Penggugat Error In Objecto maka sepatutnya gugatan Para Penggugat dinyatakan untuk tidak diterima (niet onvankelijkverklard) ; -----

C. Dalam Pokok Perkara : -----

1. Bahwa, apa yang telah dikemukakan dalam bagian eksepsi mohon dapat dianggap dan termasuk dalam bagian pokok perkara ; -----
2. Bahwa, Tergugat menolak dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat, kecuali apa yang diakui secara tegas dalam jawaban pokok perkara ini ; -----
3. Bahwa Tergugat II Intervensi-2 adalah pemilik sah atas sebidang tanah yang terletak di Blok Mutumanikam Dalam RT. 02, RW. 01, Kelurahan Cijagra, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat, berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 4248/Kel. Cijagra, Surat Ukur Tanggal 05/05/2011, No. 00029/Cijagra/2011, Luas 480 m2 (empat ratus delapan puluh meter persegi), dengan asal usul kepemilikan sebagai berikut : -----
 - 3.1. Bahwa Tergugat II Intervensi-2 telah membeli tanah yang terletak di Blok Cijagra Jalan Mutumanikam Dalam RT. 02, RW. 01 Kelurahan Cijagra, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat berdasarkan atas Sertifikat Hak Milik No. 4248 Kelurahan Cijagra, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat, seluas 480 m2, Surat Ukur Tanggal 05/05/2011 No. 00029/Cijagra/2011 semula atas nama Pemegang Hak : 1. Ach Sadeli, 2. Tating Tasumi, 3. DR. Siti Aisah, 4. Hj. Siti Aminah Sutarya, 5. Maman Abduracman, 6. Dr. Ir. H. Abdurrachim, 7. Eutik Syarifah sebagai Para Ahli Waris dari H. Samsudin Ingie dan Hj. Cucu Sumarni ; -----



3.2. Bahwa, setelah menyelidiki status tanah sebagaimana Sertipikat Hak Milik No. 4248 Kelurahan Cijagra, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat, seluas 480 m2, Surat Ukur Tanggal 05/05/2011 No. 00029/Cijagra/2011, maka Tergugat II Intervensi-2 telah membeli tanah kepada para Ahli Waris dari H. Samsudin Ingie dan Hj. Cucu Sumarni sebagaimana yang dituangkan dalam Akta Jual Beli No. 10/2013, tanggal 28 Maret 2013 yang dibuat oleh dan dihadapan PPAT Kota Bandung Friana Lukito, S.H ; -----

3.3. Bahwa, atas dasar Akta Jual Beli No. 10/2013 Tanggal 28 Maret 2013 kemudian Sertifikat Hak Milik No. 4248/Kel. Cijagra telah dibalik nama menjadi atas nama Tergugat II Intervensi-2. -----

4. Bahwa, Tergugat II Intervensi-2 tidak membeli tanah bukan dalam sengketa dan berdasarkan kepada kepemilikan yang sah yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kota Bandung, dengan demikian Tergugat II Intervensi-2 adalah sebagai pembeli yang beritikad baik wajib dilindungi oleh Undang-undang. -----

Berdasarkan fakta hukum sebagaimana yang telah Tergugat II Intervensi-2 uraikan di atas maka cukup beralasan hukum apabila Tergugat II Intervensi-2 memohon kepada Yang Terhormat Ketua dan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan : -----

Dalam Eksepsi :

- Mengabulkan eksepsi Tergugat ; -----
- Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet onvankelijkverklaark) ; -----

Dalam Pokok Perkara : -----

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ; -----
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini. -----

Apabila Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung berpendapat lain maka melalui Majelis Yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya. -----

Bahwa pada tanggal 16 Desember 2019 pihak ketiga atas nama Poppy Laelasari telah memasukan Permohonan Intervensi dan Majelis Hakim telah mengambil sikap dalam Putusan Sela tanggal 9 Januari 2020 yang

Hal. 37 dari 68 hal Putusan No. 120/G/2019/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendudukkannya sebagai Tergugat II Intervensi-3 ; -----

Bahwa pada tanggal 16 Desember 2019 pihak ketiga atas nama Hj. Anny Sumarni telah memasukan Permohonan Intervensi dan Majelis Hakim telah mengambil sikap dalam Putusan Sela tanggal 9 Januari 2020 yang mendudukkannya sebagai Tergugat II Intervensi-4 ; -----

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi-3 dan Tergugat II Intervensi-4 (menjadi satu) telah mengajukan Tanggapannya tertanggal 16 Januari 2020, pada persidangan tanggal 16 Januari 2020, telah mengemukakan dalilnya sebagai berikut : -----

- Bahwa Tergugat II Intervensi-3, adalah anak dari Tergugat II Intervensi-1, yang telah menerima hibah dari Tergugat II Intervensi-1, atas tanah yang terletak di Jl. Mutumanikam Dalam RT/RW. 03/01, Kel. Cijagra, Kec. Lengkong, Kota Bandung; dengan Sertipikat Hak Milik No. 898/Kel. Cijagra, Surat Ukur Tanggal 31-01-2011, No. 00010/2011, Luas 280 M², berdasarkan Akta Hibah Tanggal Tanggal 30 Juli 2012, No.162/2012, yang dibuat dihadapan PPAT Buana Nurinsani, S.H. Dan kemudian setengahnya seluas 140 M², dihibahkan lagi kepada Ny. Hj. Anny Sumarni Sudradjat, Tergugat II Intervensi 4 / Ibu Kandung Tergugat II Intervensi 3 ; kemudian terbit Sertipikat Hak Milik No. 04402/Cijagra, Surat Ukur No. 05/Cijagra/2014, seluas 140 M² (seratus empat puluh meter persegi) atas nama Nyonya Hj. Anny Sumarni Sudradjat ; -----
- Bahwa Tergugat II Intervensi-1, memperoleh hak berdasarkan atas obyek sengketa, sebagai Pemohon dan sebagai Penggugat dalam perkara No. 62/PDT/G/2009/PN. BDG, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. -----
- Bahwa dengan demikian Tergugat II Intervensi-3 & 4, berkepentingan untuk mempertahankan yang menjadi hak Tergugat II Intervensi-3 & 4. -----

Dalam Eksepsi : -----

1. Bahwa Tergugat II Intervensi-3 & 4, menolak seluruh dalil–dalil Para Penggugat, kecuali apa yang secara tegas diakui dalam tanggapan ini ; -----
2. Bahwa pengajuan gugatan Para Penggugat telah lewat waktu / kadaluwarsa berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagai mana di ubah terakhir dengan Undang-undang Nomor: 51 Tahun 2009, oleh karena obyek sengketa telah dikeluarkan pada Tanggal 30-12-2010, yang tentunya oleh Kantor Pertanahan Kota Bandung, telah memberitahukannya kepada Para Penggugat Setidak-tidaknya 3 (tiga) bulan sejak dikeluarkannya Surat Keputusan tersebut dan sampai saat ini sudah 9 (Sembilan) Tahun lamanya ; -----

Hal. 38 dari 68 hal Putusan No. 120/G/2019/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa gugatan Para Penggugat kabur tidak jelas oleh karena di dalam posisinya menguraikan riwayat kepemilikan / cara perolehan Para Penggugat mendapatkan hak sedangkan dalam petitumnya mengajukan permohonan pembatalan obyek sengketa, dan tidak secara jelas dimana Tergugat melakukan pelanggaran hukum/aturan apa yang dilanggar yang dapat membatalkan obyek sengketa ; -----
4. Bahwa berdasarkan Pasal 2 sub e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagai mana di ubah terakhir dengan Undang-undang Nomor: 51 Tahun 2009, di mana obyek sengketa yang digugat oleh Para Penggugat tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara, oleh karena dalam penerbitan obyek Sengketa didasarkan kepada Putusan Pengadilan Negeri Kls. 1 A Bandung No. 62/PDT/ G/2009/PN.BDG, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dan didalamnya memuat putusan-putusan Pengadilan. -----

Bahwa berdasarkan segala apa yang disampaikan tersebut di atas cukup beralasan apabila Majelis berkenan untuk Menyatakan surat gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ; -----

Dalam Pokok Perkara : -----

1. Bahwa apa yang telah dikemukakan dalam bagian Eksepsi, mohon kiranya dianggap pula termasuk dalam bagian Pokok Perkara yang merupakan satu kesatuan yang utuh dan tak terpisahkan. -----
2. Bahwa Tergugat II Intervensi-3 & 4 menolak seluruh dalil gugatan Para Penggugat, terkecuali apa yang diakui secara tegas dan benar ; -----
3. Bahwa sebagai mana disebutkan di atas, bahwa Tergugat II Intervensi 3 & 4, memperoleh hak berdasarkan Hibah dari Tergugat II Intervensi 1, yang mana Tergugat II Intervensi-3 & 4, merasa sudah tidak ada masalah oleh karena obyek sengketa berupa : -----

Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat, Nomor : 7579/KEP-32.19/XII/2010, Tanggal 30-12-2010; Tentang : Pembatalan Sertipikat Hak Milik No. 2573/Kelurahan Cijagra, Gambar Situasi Tanggal 26-2-1992, No. 1705/1992, Seluas 1.143 M², Tercatat Atas Nama 1. Doktorandus Haji Atjep Suryana, Sarjana Akuntan, 2. Nyonya Hajah Yatti Sumiyati, Sebagai Pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri Bandung Tanggal 10-09-2009, No. 62/PDT-G/2009/PN. BDG, Yang telah mempunyai Kekuatan Hukum Tetap ; -----

Sudah memenuhi prosedur yang benar, dimana Surat Keputusan tersebut

Hal. 39 dari 68 hal Putusan No. 120/G/2019/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak termasuk keputusan Tata Usaha Negara yang tidak dapat digugat oleh karena memuat Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ; -----

4. Bahwa alasan hukum yang dipergunakan dalam surat gugatan Para Penggugat tidaklah tepat dan tidak benar oleh karena tidak ada ketentuan secara normatif yang dilanggar oleh Tergugat, terlebih tidak menyebutkan peraturan-peraturan yang mana yang dilanggar sebagai aturan oleh Tergugat dalam menerbitkan obyek *aquo* sebagai dasar alasan gugatan maka dengan demikian gugatan Penggugat haruslah ditolak ;-----

Berdasarkan atas segala alasan-alasan sebagaimana disampaikan tersebut di atas, mohon kiranya agar Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, yang menyidangkan dan memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi : -----

- Menerima Eksepsi dari Tergugat II Intervensi-3 & 4 ; -----
- Menyatakan surat gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ; -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

- Menolak surat gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ; -----
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini ; -----

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. (ex aequo et bono). -----

Bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, Para Penggugat mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 18 Desember 2019 pada persidangan tanggal 18 Desember 2019 dan atas Replik Para Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Duplik secara tertulis tertanggal 09 Januari 2020 pada persidangan tanggal 09 Januari 2020, sedangkan Tanggapan Tergugat II Intervensi-1, Tanggapan Tergugat II Intervensi-2, Tanggapan Tergugat II Intervensi-3 dan Tanggapan Tergugat II Intervensi-4 telah dibantah Para Penggugat dalam kesimpulannya ; ----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotocopy yang telah dilegalisir dan bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya atau fotocopynya, serta bukti-bukti tersebut telah diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-50, adapun bukti-bukti tersebut adalah sebagai berikut : -----

Hal. 40 dari 68 hal Putusan No. 120/G/2019/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P – 1. : Fotocopy KTP atas nama Hj. Yatti Sumiati (sesuai dengan fotocopynya) ; -----
- P – 2. : Fotocopy KTP atas nama Agus Rahmat Suryana (sesuai dengan fotocopynya) ; -----
- P – 3. : Fotocopy KTP atas nama Tutun Hanurani Suryana (sesuai dengan foto copynya) ; -----
- P – 4. : Fotocopy KTP atas nama H. Dadan Budiana, S.MBA (sesuai dengan aslinya); -----
- P – 5. : Fotocopy KTP atas nama Hj. Ati Budiati Suryana (sesuai dengan fotocopynya) ; -----
- P – 6. : Fotocopy KTP atas nama Iman Suhada Suryana (sesuai dengan fotocopynya) ; -----
- P – 7. : Fotocopy KTP atas nama Annisa Fitriani Nur Astianti (sesuai dengan fotocopynya) ; -----
- P – 8. : Fotocopy Surat Keterangan Kematian Drs. H. Atjep Suryana, AK (sesuai dengan fotocopynya) ; -----
- P – 9. : Fotocopy Surat Pernyataan Ahli Waris No. 593.311/400.Bag.Huk-Hum, tanggal 28 Maret 2011 (sesuai dengan fotocopynya) ; -----
- P – 10. : Fotocopy Sertipikat Hak Milik No.2573/Kelurahan Cijagra, persil No. 70 S.I Kohir No. 2984, Gambar Situasi Tanggal 26-2-1992 No.1705/1992 (sesuai dengan aslinya) ; -----
- P – 11. : Fotocopy Surat pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 2018 No. SPPT.32.73.070.001.003. 0414.0 dan Bukti Resi Pembayaran No: 40227A-08/2018/805926 (sesuai dengan aslinya); -----
- P – 12. : Fotocopy Surat pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 2019 No SPPT. 32.73.070.001.003. 0414.0 dan Bukti Resi Pembayaran No : 40272A-11/2019/803536. (sesuai dengan aslinya) ; -----
- P – 13. : Fotocopy Putusan Pengadilan Tinggi Bandung, No.495/PDT/1994/PT.BDG (sesuai dengan fotocopynya) ; -----
- P – 14. : Fotocopy Surat Kematian R. Roehiyat.Bsc No.45/RT/XI/13 yang menyebutkan alamat terakhir di Binong Utara RT 02 RW 03, Kelurahan Kebon Kangkung, Kecamatan Kiaracondong, Kota Bandung (sesuai dengan fotocopynya) ; -----
- P – 15. : Fotocopy Putusan Pengadilan Negeri Kelas I A Bandung, No.21/PDT/G/1993/PN.BDG (sesuai dengan foto copynya) ; -----
- P – 16. : Fotocopy Putusan Pengadilan Tinggi Bandung, No.494/PDT/1994/PT.BDG (sesuai dengan fotocopynya) ; -----
- P – 17. : Fotocopy Putusan Pengadilan Negeri Kelas I A Bandung, No.155/PDT/G/1993/PN.BDG/Bant (sesuai dengan fotocopynya) ; -----
- P – 18. : Fotocopy Putusan Pengadilan Negeri Kelas I A Bandung, No.05/PDT/G/1997/PN.BDG (sesuai dengan fhoto copynya) ; -----

Hal. 41 dari 68 hal Putusan No. 120/G/2019/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P – 19. : Fotocopy Putusan Pengadilan Tinggi Bandung, No.328/PDT/1998/PT.BDG (sesuai dengan fotocopynya) ; -----
- P – 20. : Fotocopy Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia, No.1020/K/Pdt/1999 (sesuai dengan fotocopynya) ; -----
- P – 21. : Fotocopy Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia, No.528/PK/Pdt/2001 (sesuai dengan fotocopynya) ; -----
- P – 22. : Fotocopy Putusan Pengadilan Negeri Kelas I A Bandung, Penetapan No.199/PDT/EKS/1998/PN.BDG Jo. No.05/PDT/G/1997/PN.BDG (sesuai dengan salinan) ;-----
- P – 23. : Fotocopy Pengadilan Negeri Kelas I A Bandung, Penetapan No.199/PDT/EKS/1998/PN.BDG Jo. No.05/PDT/G/1997/PN.BDG (sesuai dengan salinan) ; -----
- P – 24. : Fotocopy Berita Acara Penyitaan Eksekusi, No.199/PDT/EKS/1998/PN.BDG Jo. No. 05/PDT/G/1997/PN.BDG (sesuai dengan salinan) ;--
- P – 25. : Fotocopy Berita Acara Penyitaan Eksekusi, No.199/PDT/EKS/1998/PN.BDG Jo. No. 05/PDT/G/1997/PN.BDG (sesuai dengan salinan) ;--
- P – 26. : Fotocopy Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No.16/G/PTUN-BDG/1994 (sesuai dengan legalisir) ; -----
- P – 27. : Fotocopy Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No.157/B/1994/ PT.TUN.JKT (sesuai dengan salinan) ; -----
- P – 28. : Photocopy Putusan KASASI Reg.No.173K/TUN/1995 (sesuai dengan salinan) ; -----
- P – 29. : Fotocopy Putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Bandung No. 08/PDT/Bant/2001/PN.BDG (sesuai dengan fotocopynya) ; -----
- P – 30. : Fotocopy Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 538/PDT/2001/PT.BDG (sesuai dengan fotocopynya) ; -----
- P – 31. : Fotocopy Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. 2525/K/ Pdt/2002 (sesuai dengan fotocopynya) ; -----
- P – 32. : Fotocopy Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI No. 51 PK/Pdt/2005 (sesuai dengan fotocopynya) ; -----
- P – 33. : Fotocopy Putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Bandung No.62/Pdt.G/2009/PN.BDG (sesuai dengan salinan) ; -----
- P – 34. : Fotocopy Putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Bandung No. 356/PD.G/2011/PN.BDG (sesuai dengan fotocopynya) ;-----
- P – 35. : Fotocopy Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No.52/G/PTUN-BDG/1995 (sesuai dengan salinan) ; -----
- P – 36. : Fotocopy Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No.132/B/1996/ PT.TUN.JKT (sesuai dengan legalisir); -----
- P – 37. : Fotocopy Putusan KASASI MARI No.340 K/TUN/1998 (sesuai dengan legalisir) ; -----
- P – 38. : Photocopy kwuitansi jual beli Drs.H. Atjep Soeryana AK dan ahli waris Obos dan Nurji Enel (sesuai dengan aslinya); -----
- P – 39. : Fotocopy Segel Asli Jual Beli Atjep Suryana dan Ahli Waris Obos dan Nurji Enel (sesuai dengan aslinya) ; -----

Hal. 42 dari 68 hal Putusan No. 120/G/2019/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P – 40. : Fotocopy Letter C Persil 70 S I Kohir 160 Atas nama Ebod seluas 2718 M2 (sesuai dengan fotocopynya) ; -----
- P – 41. : Fotocopy Letter C Persil 70 S I Kohir 2718 atas nama Roehiyat Ishak seluas 2718 M2 (sesuai dengan fotocopynya) ; -----
- P – 42. : Fotocopy Lembar terakhir hal 5, Berita Acara Eksekusi Pengosongan, Pembongkaran dan Penyerahan No.199/PDT/EKS/ 1998/PN.BDG Jo. No.05/PDT/G/1997/PN.BDG (sesuai dengan salinan) ; -----
- P – 43. : Fotocopy Surat Keterangan Riwayat tanah No.684/X/1976 tanggal 30 Oktober 1976, Kohir No. 417 Persil 70 S I Blok Cijagra, Kecamatan Lengkok atas nama Nurji Bin Enel (sesuai dengan aslinya) ; -----
- P – 44. : Fotocopy Surat Pernyataan Nurji Bin Enel tanggal 30 Oktober 1976, dicap jempol dan bermaterai yang diketahui oleh Lurah Cijagra dan Camat Lengkok (sesuai dengan aslinya) ; -----
- P – 45. : Fotocopy Surat Keterangan dan Pernyataan Nurji Bin Enel, tanggal 30 Oktober 1976 ,Yang diketahui dan dikuatkan oleh Lurah Cijagra dan Camat Lengkok (sesuai dengan aslinya) ; -----
- P – 46. : Fotocopy Surat Keterangan Kepala Desa Cijagra yang dikuatkan Oleh Camat Lengkok (Menurut Pasal 18,25,26, dan 27 PP. 10-1961) (sesuai dengan aslinya) ; -----
- P – 47. : Fotocopy Surat Keterangan Camat Lengkok Nomor 573/X/Kec/76 tanggal 30 Oktober 1976 (Menurut Pasal 18,25,26, dan 27 PP.10-1961) (sesuai dengan aslinya) ; -----
- P – 48. : Fotocopy Surat Keterangan Kelurahan Cijagra tertanggal 19 Februari 2020 (sesuai dengan aslinya) ; -----
- P – 49. : Fotocopy Surat Keterangan Kelurahan Cijagra Nomor: 26/II/Kel.Cjg/2020, tanggal 19 Februari 2020 (sesuai dengan aslinya);
- P – 50. : Fotocopy Gambar Peta Kelurahan Cijagra & Kelurahan Burangrang Kecamatan Lengkok (sesuai dengan fotocopynya) ; -----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa fotocopi yang telah dilegalisir dan bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, serta bukti tersebut telah diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T-8, adapun bukti tersebut adalah sebagai berikut : -----

- T-1. : Fotocopy Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Barat Nomor : 7579/KEP-32.19/XII/2010, Tanggal 30-12-2010 (sesuai dengan aslinya) ;-----
- T-2. : Fotocopy Risalah Pengolahan Data (RPD) Nomor: 26/RPD-KW.BPN/PPSKP/XII/2010 (sesuai dengan aslinya) ;-----
- T-3. : Fotocopy Relas Panggilan Sidang Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus Nomor: 282/Pdt.G/2019/PN-Bdg, tanggal 02-08-2019 (sesuai dengan aslinya) ;-----
- T-4. : Fotocopy Surat Kantor Hukum Tarjo Sumantri & Partners Nomor:

Hal. 43 dari 68 hal Putusan No. 120/G/2019/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 028/K/KH-TSP/III/2011 yang ditujukan kepada 1. Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Barat, 2. Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung (sesuai dengan aslinya) ;-----
- T-5. : Fotocopy Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung Nomor: 147/7.32.73/2011, tanggal 18-02-2011 ditujukan kepada 1. Drs. Haji Atjep Suryana Akuntan 2. Nyonya Hajjah Yatti Sumiyati (sesuai dengan fotocopynya) ;-----
- T-6. : Fotocopy Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung Nomor: 709/14.32.73/VII/2011, tanggal 27-07-2011 ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Barat (sesuai dengan aslinya) ;-----
- T-7. : Fotocopy Buku Tanah Sertipikat Hak Milik No. 898/Kelurahan Cijagra (sesuai dengan aslinya) ;-----
- T-8. : Fotocopy Warkah Permohonan Pendaftaran/Konversi/Peralihan Hak atas nama Sudrajat Salmon (sesuai dengan aslinya) ;-----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Tanggapannya, Tergugat II Intervensi-1 telah mengajukan Bukti Surat berupa fotokopi yang telah dilegalisir dan bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya atau fotokopinya, serta bukti-bukti tersebut telah diberi tanda bukti T.II.Int.1-1 sampai dengan T.II.Int.1-18, adapun bukti-bukti tersebut adalah sebagai berikut :-----

T.II.Int.1-1. : Fotocopy Surat dari Kantor Hukum Denny Sadikin, S.H. & REKAN; No: 44 / DSA-SG/III/2011; Tanggal 31 Maret 2011, Perihal: Sanggahan atas Keberatan Surat Penarikan SHM 2753/Kel. Cijagra dan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat No.7579/KEP-32.19/XII/2010 Tanggal 30-12-2010, Tentang Pembatalan Sertifikat Hak Milik No. 2573/Kel.Cijagra An 1.Drs. Haji Atjep Suryana AK, 2. Hj Yatti Sumiati, yang ditujukan Kepada:-----

1. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat, Jl Sukarno-Hatta No 586, Bandung ; --
2. Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung, Jl Sukarno-Hatta No.586, Bandung, yang tembusannya kepada Tergugat II Intervensi 1 (sesuai dengan aslinya) ;-----

T.II.Int.1-2 . : Fotocopy Surat Gugatan Para Penggugat, di Pengadilan Negeri Kls. 1 A Bandung, dengan Reg No. 282/PDT/G/2019/PN.BDG; Tertanggal 30 Juli 2019, dimana Tergugatnya adalah Tergugat II Intervensi 1, dalam Posita Gugatan poin 5, dan Petitumnya Poin 5, menyebutkan : Obyek Sengketa (sesuai

Hal. 44 dari 68 hal Putusan No. 120/G/2019/PTUN-BDG



- dengan foto copynya/cap basah) ; -----
- T.II.Int.1-3. : Fotocopy Salinan Putusan Pengadilan Negeri Kls 1 A Bandung, Tanggal 10 Maret 1998, No. 05/PDT/G/1997/PN.BDG; Dimana Penggugatnya Ruhijat Ishak, Tergugat I s/d VIII (Ir. SitiAminah, Msc. Dkk), Tergugat IX , H. Asep Tusita, sebagai Pemilik Tanah SHM No. 2573/Cijagra, dan Turut Tergugat XII, Tergugat II Intervensi 1. Yang di menangkan oleh Ruhijat Ishak (sesuai dengan legalisir) ;-----
- T.II.Int.1-4. : Fotocopy Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Tanggal 22 Juli 1998, No. 328/PDT/1998/PT.BDG yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung, No. 05/PDT/1997/PN.BDG, H. (Asep Tursita tidak mengajukan Banding) (sesuai dengan legalisir) ; -----
- T.II.Int.1-5. : Fotocopy Salinan Putusan Mahkamah Agung R I, Tanggal 3 September 1999, No.1020 K/PDT/1999, menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung, No. 05/PDT/1997/PN.BDG (sesuai dengan fotocopynya/cap basah) ;-----
- T.II.Int.1-6. : Fotocopy Salinan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung R I, Tanggal 16 Oktober 2002, No. 528 PK/PDT/2001, menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung , No. 05/PDT/1997/PN.BDG (sesuai dengan fotocopynya/cap basah) ; -----
- T.II.Int.1-7. : Fotocopy Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kls. 1A Bandung Tanggal 30 September 1998, No. 199/PDT/EKS/1998/PN.BDG. Jo. No. 05/PDT/G /1997/PN.BDG Tentang: pelaksanaan Penyitaan Eksekusi terhadap Tanah Sertipikat Hak Milik No. 2573/Cijagradandst. (sesuai dengan fotocopynya/cap basah) ;-----
- T.II.Int.1-8. : Fotocopy Surat Ketua Pengadilan Negeri Kls 1 A Bandung, Tanggal 8 OCT 1998, No: W8.DN.AT.01.04-7687; Perihal: Permohonan bantuan tenaga pengamanan secara aktif dalam pelaksanaan Eksekusi Pengosongan dan penyerahan dalam perkara No. 199/PDT/ EKS/1998/PN.BDG. Jo. No. 05/PDT / G/1997/PN. BDG, yang ditujukan kepada : 1.Walikota Kotamadya Bandung. 2. Kapolwil Tabes 86 Bandung, 3. dst s/d 11. Yang tembusannya disampaikan kepada H. Asep Tursita. No. 10 (Pemilik Tanah SHM 2573/Cijagra) juga kepada: Tergugat II Intervensi 1, No. 18. (sesuai dengan aslinya); -----

Hal. 45 dari 68 hal Putusan No. 120/G/2019/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- T.II.Int.1-9. : Fotocopy Surat Ketua Pengadilan Negeri Kls 1 A Bandung, Tanggal 8 OCT 1998; No: W8.DN.AT.01.04-7688; Perihal: Pemberitahuan pelaksanaan Eksekusi Pengosongan dan penyerahan terhadap barang sengketa dalam perkara No. 199/PDT/EKS/1998/ PN.BDG. Jo. No. 05/PDT / G/1997/PN. BDG, yang ditujukan kepada : -----
1. Ir. Siti Aminah, Msc, dkk (Ahli Waris Samsudin Inggie, s/d 7), H. Asep Tursita (No. 8) Tergugat II Intervensi-1 (No. 18) (sesuai dengan aslinya) ;-----
- T.II.Int.1-10. : Fotocopy Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat Tanggal 30-12-2010, Nomor: 7579/KEP-32.19/XII/2010, Tentang : Pembatalan Sertipikat Hak Milik No. 2573/Kelurahan Cijagra, Gambar Situasi Tanggal 26-2-1992, No. 1705/1992, Seluas 1.143 M², Tercatat Atas Nama 1. Doktorandus Haji Atjep Suryana, Sarjana Akuntan; 2. Nyonya Hajah Yatti Sumiyati, Sebagai Pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri Bandung Tanggal 10-09-2009, No. 62/PDT/G/2009/PN.BDG. Yang telah mempunyai Kekuatan Hukum Tetap (sesuai dengan aslinya) ; -
- T.II.Int.1-11. : Fotocopy Surat dari Kantor Pertanahan Kota Bandung; Tanggal 5 Agustus 2010, No. 1039/14.32.73/VIII/2010, Perihal : Permohonan Pembatalan Sertipikat Hak Milik No. 2573/Kelurahan Cijagra, Gambar Situasi, Tanggal 26-2-1992, No. 1705/1992, Seluas 1.143 M², yang diterbitkan diatas Sertipikat HakMilik No. 898/Kelurahan Cijagra, Gambar Situasi Tangga l3-2-1982, No. 6176 / 1981, luas 280 M² tercatat atas nama Sudradjat Salmon, Tanggal 5 Agustus 2010; Yang ditujukan kepada: Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, melalui: Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi Jawa Barat (sesuai dengan aslinya) ;-----
- T.II.Int.1-12. : Fotocopy Salinan Putusan Pengadilan Negeri Kelas 1 A Bandung, Tanggal 10 September 2009 ; Nomor: 62/PDT. G/2009 / PN.Bdg (sesuai dengan fotocopynya/cap basah) ;-----
- T.II.Int.1-13. : Fotocopy Turunan Salinan Resmi Putusan Pengadilan Kls I A No. 282/Pdt.G/2019/PN.BDG tanggal 30 Januari 2020 (sesuai turunan/salinan dengan cap basah) ; -----
- T.II.Int.1-14. : Fotocopy Surat Ketua Pengadilan Negeri Kls I A Bandung, tanggal 6 Januari 1919, Nomor: W8.DN.AT.01.04-27 Perihal:

Hal. 46 dari 68 hal Putusan No. 120/G/2019/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberitahuan Pelaksanaan Eksekusi Pengosongan dan Penyerahan terhadap Barang Sengketa dalam Perkara No. 199/PDT/EKS/1998/PN.BDG Jo. No. 05/PDT/G/1997/PN.BDG

(sesuai dengan aslinya) ; -----

- T.II.Int.1-15. : Fotocopy Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kls I A Bandung, tanggal 5 Januari 1919, No. 199/PDT/EKS/1998/PN.BDG Jo. No. 05/PDT/G/1997/PN.BDG Tentang : Pelaksanaan Eksekusi Terhadap Tanah Sertipikat Hak Milik No. 2573/Cijagra (sesuai dengan fotocopynya) ; -----
- T.II.Int.1-16. : Fotocopy Sertipikat Hak Milik No. 898/Bijagra (sesuai dengan fotocopynya) ; -----
- T.II.Int.1-17. : Fotocopy Surat dari Camat Lengkung No. 590/03-Kec.Lkg, tanggal 24 Februari 2020 (sesuai dengan aslinya) ; -----
- T.II.Int.1-18. : Fotocopy Surat Jual Beli Lepas diatas Zegel Tahun 1959 atas tanah seluas 2.718 M² antara Ebod dan S. Sastrohusodo suami isteri selaku penjual dengan R. Ishak selaku pembeli (sesuai dengan fotocopynya) ; -----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Tanggapannya, Tergugat II Intervensi-2 telah mengajukan Bukti Surat berupa fotokopi yang telah dilegalisir dan bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya atau fotokopinya, serta bukti-bukti tersebut telah diberi tanda bukti T.II.Int.2-1 sampai dengan T.II.Int.2-4, adapun bukti-bukti tersebut adalah sebagai berikut : -----

- T.II.Int.2-1. : Fotocopy Akta Jual Beli No. 10/2013, tanggal 28 Maret 2013 yang dibuat oleh dan dihadapan PPAT Kota Bandung Friana Lukito, S.H (sesuai dengan salinan) ;-----
- T.II.Int.2-2. : Fotocopy Sertipikat Hak Milik No. 4248/Kel. Cijagra, Surat Ukur Tanggal 05/05/2011 No. 00029/Cijagra/2011, Luas 480 m2 (empat ratus delapan puluh meter persegi) (sesuai dengan aslinya) ; -----
- T.II.Int.2-3. : Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Bangunan (SPPT-PBB Tahun 2017 atas nama Drg. Hj. Tjutju Husnan Kasmiri (sesuai dengan aslinya) ;-----
- T.II.Int.2-4. : Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Bangunan (SPPT-PBB Tahun 2019 atas nama Drg. Hj. Tjutju Husnan Kasmiri (sesuai dengan aslinya) ;-----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Tanggapannya, Tergugat II Intervensi-3 telah mengajukan Bukti Surat berupa fotokopi yang telah dilegalisir dan bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya atau fotokopinya, serta bukti-bukti tersebut telah diberi tanda bukti T.II.Int.3-1 sampai dengan T.II.Int.3-3, adapun

Hal. 47 dari 68 hal Putusan No. 120/G/2019/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti-bukti tersebut adalah sebagai berikut : -----

- T.II.Int.3-1. : Fotocopy Akta Hibah tanggal 30 Juli 2012, No. 162/2012 yang dibuat dihadapan PPAT Bhuana Nurinsani, S.H. (sesuai dengan aslinya) ; -----
- T.II.Int.3-2. : Fotocopy Sertipikat Hak Milik No. 898/Kel. Cijagra, tertanggal 07-11-2013, Surat Ukur Tanggal 23-07-2013, No.00032/Cijagra/2013, Luas Bangunan 280 M² atas nama Poppy Laelasari (sesuai dengan aslinya) ; -----
- T.II.Int.3-3. : Fotocopy SPPT/PBB dan Bukri Pembayaran Lunas PBB untuk tanggal jatuh tempo 30 September 2019, Luas Tanah 140 M², Luas Bangunan 160 M² atas nama Poppy Laelasari (sesuai dengan aslinya) ; -----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Tanggapannya, Tergugat II Intervensi-4 telah mengajukan Bukti Surat berupa fotokopi yang telah dilegalisir dan bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya atau fotokopinya, serta bukti-bukti tersebut telah diberi tanda bukti T.II.Int.4-1 sampai dengan T.II.Int.4-3, adapun bukti-bukti tersebut adalah sebagai berikut : -----

- T.II.Int.4-1. : Fotocopy Akta Hibah tanggal 23 Juni 2014, No. 34/2014 yang dibuat dihadapan PPAT Bhuana Nurinsani, S.H. (sesuai dengan aslinya) ; -----
- T.II.Int.4-2. : Fotocopy Sertipikat Hak Milik No. 4402/Kel. Cijagra, tertanggal 02-04-2014, Surat Ukur Tanggal 26-02-2014, No.00005/2014, Luas 140 M² atas nama Hj. Anny Sumarni Sudrajat (sesuai dengan aslinya) ; -----
- T.II.Int.4-3. : Fotocopy SPPT/PBB dan Bukri Pembayaran Lunas PBB untuk tanggal jatuh tempo 30 September 2019, Luas Tanah 140 M², Luas Bangunan 160 M² atas nama Hj. Anny Sumarni Sudrajat (sesuai dengan aslinya) ; -----

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu : 1. Wawan Setiawan, S.E dan 2. Yogie Kurnia, yang menerangkan dibawah sumpah dan masing-masing menerangkan sebagai berikut : -----

1. Saksi Wawan Setiawan, S.E, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ; ---
- Bahwa pekerjaan saksi adalah sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kecamatan Lengkon sebagai Kasi Pemerintahan, sebelumnya di Kelurahan Karasan ; -----
 - Bahwa Sertipikat No. 2573/Kelurahan Cijagra riwayat tanah atas dasar

Hal. 48 dari 68 hal Putusan No. 120/G/2019/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah adat dengan kohir No. 2984 Persil 70 S 1 tercatat di buku letter C yang ada di Kecamatan Lengkonng tercatat sampai Roehiyat Ishak ; -----

- Bahwa lokasi tanah objek sengketa di buku letter C terletak di blok Cijagra ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui lokasi tanah objek sengketa ; -----

2. Saksi Yogie Kurnia, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut; -----

- Bahwa saksi mengetahui objek sengketa yang dipermasalahkan disini dan pernah mengurus ke BPN juga pernah menjadi saksi di PN dalam perkara tanah yang sama yaitu Sertipikat 2573/Kel. Cijagra an. Drs. Atjep Suryana dan Hj. Yatti Sumiyati ; -----
- Bahwa saksi kenal dengan almarhum H. Atjep Suryana sejak tahun 1993, almarhum murid Tenes saya, kemudian setelah meninggal saksi dimintai tolong oleh keluarga pak Atjep untuk mengurus sertipikat akhirnya saksi diberi hak kuasa dibawah tangan untuk mengurus tanah. Dari hasil penelitian dilapangan saksi menemukan sertipikat tersebut ternyata ada sengketa, selanjutnya saksi mendatangi berulang kali ke BPN bahkan mengirim surat tetapi tidak mendapatkan jawaban, hanya disarankan untuk menggugat melalui pengadilan, selanjutnya saksi menyerahkan kepada Kuasa Hukum dan akhirnya diselesaikan di pengadilan sampai dengan yang putusan terakhir tahun 2019 ; -----
- Bahwa saksi mengetahui lokasi tanah objek sengketa dan melihat kelokasi sejak Tahun 1993 dan terakhir saksi kelokasi Tahun 2017 tetapi sekarang sudah ada perubahan jalan dan ada bangunan rumah ; -----
- Bahwa sertipikat 2573/Kel. Cijagra an. Drs. Atjep Suryana dan Hj. Yatti Sumiyati berlokasi di Kelurahan Cijagra, Kecamatan Lengkonng ; -----

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat II Intervensi-1, Tergugat II Intervensi-2, Tergugat II Intervensi-3 dan Tergugat II Intervensi-4, telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang sama yaitu : 1. Siti Aminah Sutarya dan 2. Samijo, yang menerangkan dibawah sumpah dan masing-masing menerangkan sebagai berikut : -----

1. Saksi Siti Aminah Sutarya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ; -----

- Bahwa saksi dulu pernah beracara di PN Bandung sebagai Tergugat dalam kasus sengketa tanah Ayah saksi (H. Samsudin Ingie), karena ada gugatan dari Roehiyat Ishak, pada saat itu saksi menguasai kepada Pengacara Bob Nenggolan Putusannya kalah sampai Banding dan dilanjutkan Kasasi oleh Pengacara Denny Sadikin, S.H. ; -----

Hal. 49 dari 68 hal Putusan No. 120/G/2019/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Lokasi tanahnya di Jl. Mutumanikam Dalam ; -----
- Bahwa saksi mengetahui pak Samsudin Ingie membeli tanah dari Obos pada tahun 1958 dan langsung di dikavling-kavling ;-----
- Bahwa saksi tercatat dalam SK ahli waris Samsudin Ingie ; -----
- Bahwa Sertipikat 898 terletak di Kelurahan Cijagra ; -----

2. Saksi Samijo, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut; -----

- Bahwa saksi bekerja di Pengacara Denny Sadikin, S.H. (Kuasa Hukum Tergugat Intervensi-1) sebagai staf, sudah 10 Tahun ; -----
- Bahwa saksi mengetahui dan menghadiri pada saat Pembacaan Penetapan Eksekusi mengenai sertipikat No. 2573/Cijagra di Jl. Buahbatu, Desa Cijagra Blok Cijagra yang membacakan Panitera Pengadilan; -----
- Bahwa pada saat eksekusi berjalan lancar/tidak ada perlawanan dan diatas lokasi tanah objek sengketa ada bangunan serta yang hadir Sudrajat Salmon, Siti Aminah, Penggugatnya Roechayat Ishak, Asep Tursita dan hadir pula Asep Suryana ; -----
- Bahwa yang bermohon eksekusi adalah Roechayat Ishak pada bulan Oktober 1998 ; -----

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada pihak Tergugat untuk mengajukan saksi akan tetapi Kuasa Tergugat menyatakan tidak menggunakan haknya untuk mengajukan saksi pada persidangan dalam perkara ini ;

Bahwa untuk mendapatkan kebenaran materiil dan menambah keyakinan Majelis Hakim dalam memeriksa dan menyelesaikan sengketa *in litis*, maka pada Hari Senin, 9 Maret 2020, Pukul 09.00 WIB, Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung telah melakukan Pemeriksaan Setempat di lokasi bidang tanah Objek Sengketa, yakni Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat, Nomor : 7579/KEP-32.19/XII/2010, Tanggal 30-12-2010 Tentang "Pembatalan Sertipikat Hak Milik No.2573/Kelurahan Cijagra, Gambar Situasi Tanggal 26-02-1992, No.1705/1992, Seluas 1.143 M², tercatat atas nama 1. Doktorandus Haji Atjep Suryana Akuntan 2. Nyonya Hajjah Yatti Sumiyati sebagai Pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri Bandung, Tanggal 10-09-2009 No.62/PDT.G/2009/PN.BDG yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Adapun Para Pihak *in litis* pada pokoknya menunjuk lokasi bidang tanah yang sama tetapi beda luas dan untuk mempersingkat Putusan ini, cukup menunjuk

Hal. 50 dari 68 hal Putusan No. 120/G/2019/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Berita Acara yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini; --

Bahwa pihak Penggugat, pihak Tergugat, pihak Tergugat II Intervensi-1, pihak Tergugat II Intervensi-2, pihak Tergugat II Intervensi-3, pihak Tergugat II Intervensi-4, masing-masing telah mengajukan kesimpulan pada persidangan tanggal 26 Maret 2020 dan untuk mempersingkat Putusan ini, masing-masing isi kesimpulan tersebut selengkapnya terlampir dalam berkas perkara yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini; -----

Bahwa selanjutnya Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Tergugat, Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi-1, Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi-2, Tergugat II Intervensi-3, Kuasa Tergugat II Intervensi-4 masing-masing menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dalam perkara ini, yang pada akhirnya mohon putusan ; -

Bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana tercantum, tercatat dan termuat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk sengketa di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa yang digugat oleh Para Penggugat ialah Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat Nomor 7579/KEP-32/XII/2010 tanggal 30-12-2010 tentang Pembatalan Sertipikat Hak Milik No. 2573/Kelurahan Cijagra, Gambar Situasi Tanggal 26-02-1992 No. 1705/1992, seluas 1.143 M2, tercatat atas nama 1. Doktorandus Haji Atjep Suryana Akuntan 2. Nyonya Hajjah Yatti Sumiyati sebagai pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri Bandung, Tanggal 10-09-2009 No. 62/PDT.G/2009/PN.BDG yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (vide bukti T-1=T II Int 1-10): -----

Menimbang, bahwa sebelum menguraikan pertimbangan lebih lanjut, Majelis Hakim merasa perlu untuk menegaskan diawal pertimbangan bahwa dalam sengketa ini terdapat beberapa putusan baik Putusan Tata Usaha Negara maupun putusan Pengadilan Perdata yang telah berkekuatan hukum tetap; -----

Hal. 51 dari 68 hal Putusan No. 120/G/2019/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 16/G/PTUN.BDG/1994 tanggal 21-9-1994 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 157/B/1994/PT.TUN.JKT tanggal 10-4-1995 Jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 173K/TUN/1995 (vide bukti P-26, P-27 dan P-28) ;** -----

Bahwa Tergugat dalam objek sengketa *a quo* hal 3 dan 4 menyatakan secara ringkas bahwa isi putusan tersebut adalah menyatakan batal SHM No. 898/Cilintah atas nama Sudrajat Salmon. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan sertipikat No. 898 tersebut adalah di tanah milik orang lain yang berada di Blok Cijagra seharusnya sertipikat tersebut berada di Blok Cilintah tanpa harus mempermasalahkan sipakah pemilik tanah di Blok Cijagra maka tampak bahwa sertipikat No. 898 tersebut telah salah lokasi, dengan demikian Tergugat telah melanggar asas kepastian hukum, asas kecermatan formal dan asas kejujuran (*fairplay*) dan asas-asas umum pemerintahan yang baik ;

2. **Putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Bandung tanggal 09-04-1994 Nomor 21/PDT/G/1993/PN.BDG Jo Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 15-02-1995 No. 494/PDT/1994/PT.BDG ;** -----

Bahwa dalam putusan perdata menyatakan tanah sertipikat Hak Milik No. 2573/Cijagra adalah hak milik Ruchiyat Ishak ; -----

3. **Putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Bandung Nomor 05/PDT/G/1997/PN.BDG tanggal 10-03-1998 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 328/PDT/1998/PT.BDG tanggal 22-07-1998 jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1020 K/PDT/1999 tanggal 03-09-1999 Jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 528/PK/PDT/2001 tanggal 16-10-2002 (vide bukti T II Int 1-3, T II Int 1-4, T II Int 1-5 dan T II Int 1-6);** -----

Dalam pertimbangan putusan tersebut (yang tercantum dalam halaman 9 objek sengketa) ditegaskan bahwa berdasarkan pemeriksaan setempat tanggal 6-1-1998 yang telah dikukuhkan pula dengan produk P-5/1-1 tentang peta situasi tahun 1940 yang menggambarkan bahwa benar persil 70 berada di Blok Cijagra Kelurahan Cijagra Kecamatan Lengkonng atau dengan kata lain Blok Cilintah tidak terdapat pada persil 70; -----

Bahwa putusan-putusan Pengadilan tersebut diatas saling menguatkan yang secara singkat menegaskan bahwa SHM 898/Cilintah atas nama Sudrajat Salmon dinyatakan batal karena letaknya tidak berada pada persil 70/Cijagra; -----

Hal. 52 dari 68 hal Putusan No. 120/G/2019/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 83 Undang-undang No. 5 tahun 1986 Majelis Hakim telah mengambil sikap terhadap masuknya permohonan pihak ke-tiga yaitu mengabulkan permohonan Intervensi dan mendudukkan **H. SUDRAJAT SALMON** sebagai Tergugat II Intervensi-1, **Drg Hj. TJUTJU HUSNAN KASMIRI** sebagai Tergugat II Intervensi-2, **POPPY LAELASARI** sebagai Tergugat II Intervensi-3 dan **Hj ANNY SUMARNI SUDRAJAT** sebagai Tergugat II Intervensi-4 dalam perkara a quo sebagaimana termuat dalam Putusan Sela Nomor : 120/G/2019/PTUN-BDG; -----

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah melakukan upaya administrasi yang diatur dalam Pasal 75 dan 77 UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan jo Pasal 2 dan Pasal 3 PERMA No. 6 Tahun 2018 dengan mengajukan keberatan kepada Tergugat dengan Surat Keberatan tertanggal 16 Oktober 2019 Perihal : Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat Nomor 7579/KEP-32.19/XII/2010 dan terhadap keberatan Penggugat tersebut sampai dengan batas waktu 10 hari tidak dijawab oleh Tergugat.-----

Menimbang, bahwa terhadap upaya administrasi yaitu keberatan kepada Tergugat yang tidak dijawab, Penggugat selanjutnya mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan jawaban tertanggal 12 Desember 2019 dan Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2, Tergugat II Intervensi 3 dan 4 mengajukan jawaban tertanggal 16 Januari 2020 yang di dalam jawabannya termuat eksepsi, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara akan dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2, Tergugat II Intervensi 3 dan Tergugat II Intervensi 4; -----

DALAM EKSEPSI : -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Jawaban Tergugat, Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2, Tergugat II Intervensi 3 dan Tergugat II Intervensi 4 terdapat eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Gugatan Daluarsa ; -----
2. Sebagai pelaksanaan putusan lembaga peradilan yang berkekuatan hukum tetap; -----
3. Tentang Kualitas Penggugat (*Onbevoeg*); -----

Hal. 53 dari 68 hal Putusan No. 120/G/2019/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Gugatan Penggugat *Error in Objecto* ;

5. Gugatan Kabur/Keliru/Tidak Jelas (*Obscure Libel*); -----

1. Gugatan Daluarsa : -----

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan bahwa Para Penggugat baru mengetahui kepastian adanya objek sengketa pada tanggal 10 Oktober 2019 saat menerima jawaban tertulis dari Tergugat mengenai kebenaran telah terbitnya surat keputusan objek sengketa, dalam proses Jawaban setelah adanya gugatan Penggugat di Pengadilan Negeri Kelas I A Bandung dalam perkara No. 282/PDT.G/2019/PN.BDG (T II Int 1-13), walaupun Para Penggugat belum pernah melihat secara fisik/langsung objek sengketa tersebut karena Tergugat tidak pernah menunjukkan secara langsung objek sengketa tersebut; -----

Menimbang, bahwa gugatan Para Penggugat diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 5 November 2019 yang sebelumnya Penggugat telah melakukan beberapa langkah administrasi dan keberatan dengan mengirimkan surat tertanggal 16 Oktober 2019 Perihal : Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat Nomor 7579/KEP-32.19/XII/2010; -----

Menimbang, bahwa dari surat tersebut Para Penggugat tidak pernah mendapat balasan ataupun penjelasan dan keterangan apapun dari Tergugat sampai dengan didaftarkanya gugatan ini di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung; -----

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan Penggugat telah diberitahukan keberadaan objek sengketa kepada Drs.Haji Atjep Suryana Sarjana Akuntan dan Ny.Hajjah Yatti Sumiyati selaku Pemegang Sertipikat No. 2573/KelurahanCijagra di Bandung melalui suratnya tertanggal 18-2-2011 (bukti T-5); -----

Menimbang, bahwa pada tanggal 1 Maret 2011 Drs.H.Atjep Suryana Sarjana Ak, melalui kuasanya yang bernama Tarjo Sumantri,SH telah menanggapi surat pemberitahuan Tergugat tersebut dengan mengajukan surat keberatan atas penerbitan objek sengketa (bukti T-4) ; -----

Menimbang bahwa menurut Majelis Hakim berdasarkan bukti T-5 dan T-4 sebagaimana tersebut di atas, ditemukan fakta bahwa yang telah menerima pemberitahuan tersebut adalah Drs.H Atjep Suryana dan telah mengajukan keberatan kepada Tergugat melalui Kuasanya yang bernama Tarjo Sumantri SH, yang dalam sengketa perdata dengan putusan verstek diatas tidak menjadi pihak dan terkait pemberitahuan kepada Ny. HajjahYatti Sumiyati (in casu Penggugat),

Hal. 54 dari 68 hal Putusan No. 120/G/2019/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim menemukan fakta tidak pernah dibuktikan bahwa Penggugat telah menerima pemberitahuan tersebut, sehingga penghitungan tenggang waktu bila dihitung mulai dari tanggal pemberitahuan maupun tanggal tanggapan dari Drs.Atjep Surnyana S.Ak tidaklah tepat;

Menimbang bahwa selain itu pula Majelis Hakim berpendapat bahwa tenggang waktu merupakan syarat formil yang harus dipenuhi oleh Penggugat ketika beracara di Peradilan Tata Usaha Negara, akan tetapi harus diingat bahwa dibentuknya peradilan tata usaha Negara sebagai sarana untuk para pencari keadilan dalam sengketa Tata Usaha Negara dalam rangka mencari kebenaran Materiil artinya yang akan dicapai dalam suatu putusan Peradilan Tata Usaha Negara adalah keadilan yang tidak hanya didasari pada suatu penilaian terhadap prosedur formal suatu keputusan tata usaha Negara akan tetapi dalam sengketa TUN juga dalam menegakan keadilan harus menguji dari aspek asas-asas umum pemerintahan yang baik dimana asas- asas umum pemerintahan yang baik tersebut juga mencakup pada fakta- fakta yang juga melandasi diterbitkannya objek sengketa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T II Int 1-13 yaitu perkara No. 282/PDT/G/2019/PN.BDG dan bukti T II Int 1-2 tertanggal 30 Juli 2019, Para Penggugat baru mengetahui objek segketa pada tanggal 10 Oktober 2019 dan telah mengajukan keberatan secara administrasi pada tanggal 16 Oktober 2019 (tenggang waktu dibantarkan/dihentikan) kepada Tergugat namun tidak dijawab sampai dengan gugatan ini diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tanggal 5 November 2019. Apabila penghitungan tenggang waktu dimulai berdasarkan bukti T II Int 1-2 yaitu tanggal 30 Juli 2019 atau pengakuan para penggugat tanggal 10 Oktober 2019, keduanya masih dalam tenggang waktu pengajuan gugatan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Penggugat masih dalam tenggang waktu dan beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menolak eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi 1, 2, 3 dan 4 tentang Eksepsi Tenggang waktu/Daluarsa ;

2. Sebagai Pelaksanaan Putusan

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi 1, yang menyatakan bahwa objek sengketa dikeluarkan Tergugat

Hal. 55 dari 68 hal Putusan No. 120/G/2019/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pelaksanaan putusan pengadilan negeri Bandung No. 62/Pdt.G/2009/PN.Bdg. Hal tersebut menurut hemat Majelis Hakim telah masuk dalam substansi perkara a quo dan akan dipertimbangkan dalam pokok perkara ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, beralasan bagi Majelis Hakim untuk menolak eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1, 3 dan 4 tentang eksepsi Pelaksanaan Putusan ; -----

3. Tentang Kualitas Penggugat (ONBEVOEG) : -----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi 1 mendalilkan Para Penggugat tidak mempunyai kualitas sebagai Penggugat, untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara a quo ; -----

Menimbang, bahwa Apakah Penggugat mempunyai kepentingan (*legal standing*), maka Majelis Hakim berpedoman pada salah satu asas hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yaitu "*poin't d'interet-poin't d'action*" atau *no interest – no action*, yang artinya seseorang atau pihak dikatakan mempunyai kedudukan hukum untuk dapat mengajukan tuntutan hak atau gugatan hanya apabila orang atau badan hukum mempunyai kepentingan. Hal ini sejalan dengan ketentuan hukum yang diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan pertama atas Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa "*Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi*" sehingga untuk dapat mengajukan gugatan dipersyaratkan hanya apabila mempunyai kepentingan atas diterbitkannya obyek sengketa; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-1=T II Int-10 berupa objek sengketa a quo berupa Surat keputusan Tergugat tentang pembatalan sertifikat Hak Milik No. 2573/Kelurahan Cijagra atas nama 1) Doktorandus Haji Atjep Suryana Sarjana Akuntan 2) Nyonya Hajjah Yatti Sumiyati; -----

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan sebagai pemilik dari tanah yang tercantum dalam objek sengketa dan telah memiliki sertifikat. Bahwa Sertifikat tersebut sudah dimiliki atau diperoleh oleh Para Penggugat sejak lama dengan itikad baik dan melalui rangkaian proses yang wajar serta sesuai prosedur yang berlaku; -----

Menimbang, bahwa dalam gugatan Para Penggugat dengan tegas menyatakan bahwa objek sengketa a quo telah bersifat final dan menimbulkan

Hal. 56 dari 68 hal Putusan No. 120/G/2019/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat hukum oleh karenanya Para Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, objek sengketa dalam perkara *a quo* (vide bukti T-1) mencantumkan nama Para Penggugat sebagai pihak yang terkena dalam objek sengketa dan Para Penggugat dirugikan atas terbitnya objek sengketa oleh karenanya Para Penggugat jelas memiliki kepentingan terhadap terbitnya objek sengketa *a quo*; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Penggugat memiliki kepentingan dalam mengajukan gugatan *a quo* dan beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menolak eksepsi Tergugat II Intervensi 1 tentang Kualitas Para Penggugat ; -----

4. Gugatan Penggugat Error In Objecto : -----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi 1,2 mendalilkan mengenai gugatan Penggugat *Error in Objecto* karena objek sengketa termasuk ke dalam ketentuan umum Bagian pertama Pasal 2 sub e UU Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas UU No. 5 Tahun 1986, oleh karena Tergugat melaksanakan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat *Error in Objecto*, karena Tergugat melaksanakan Putusan Pengadilan, eksepsi tersebut telah dipertimbangkan pada eksepsi ke 2 yaitu Pelaksanaan Putusan di atas, oleh karenanya Majelis Hakim tidak perlu lagi untuk menguraikannya. -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menolak eksepsi Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 tentang Gugatan Para Penggugat Error in Objecto; -----

5. Gugatan Keliru/Kabur/Tidak Jelas : -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi selanjutnya yaitu Gugatan Penggugat Kabur/*Obscure Libel*;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi mengenai gugatan Penggugat Kabur/*Obscure Libel*, Majelis Hakim akan berpedoman pada ketentuan Pasal 56 ayat 1 UU No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. -----

Menimbang, bahwa mencermati gugatan Penggugat yang telah diperbaiki dalam pemeriksaan Persiapan, gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi aspek formal suatu gugatan tata usaha negara yaitu:

- a. Nama, kewarganegaraan, tempat tinggal dan Pekerjaan Penggugat atau kuasanya; -----

Hal. 57 dari 68 hal Putusan No. 120/G/2019/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Nama jabatan dan tempat kedudukan Tergugat; -----
- c. Dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Penggugat; -----

Menimbang, bahwa setelah mencermati dan mempelajari surat gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat, diketahui bahwa syarat-syarat gugatan sebagaimana diatur oleh ketentuan Pasal 56 ayat (1) tersebut telah dipenuhi antara lain dengan telah mencantumkan dengan jelas identitas Penggugat dan identitas Tergugat, kemudian gugatan tersebut telah memuat tentang alasan yang menjadi dasar gugatan serta telah mencantumkan hal-hal yang diminta diputuskan oleh Pengadilan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menolak eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang gugatan Penggugat Tidak Jelas/Kabur/*Obscure Libel*; -----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi-eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1, 3 dan 4 dinyatakan ditolak untuk seluruhnya, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok perkara sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA : -----

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam gugatannya mendalilkan pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----

- Bahwa Tergugat telah mengeluarkan Keputusan objek sengketa tentang Pembatalan Hak Atas Tanah milik Para Penggugat; -----
- Bahwa Keputusan objek sengketa bertentangan dengan Putusan-putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewis*). -----
 1. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 16/G/PTUN.Bdg tanggal 21-9-1994 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 157/B/1994/PT.TUN.JKT tanggal 10-4-1995 Jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 173K/TUN/1995 ; -----
 2. Putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Bandung tanggal 09-04-1994 Nomor 21/PDT/G/1993/PN.BDG Jo Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 15-02-1995 No. 494/PDT/1994/PT.BDG ; -----
 3. Putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Bandung Nomor 05/PDT/G/1997/PN.BDG tanggal 10-03-1998 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 328/PDT/1998/PT.BDG tanggal 22-07-1998 jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1020 K/PDT/1999 tanggal 03-09-1999 Jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 528/PK/PDT/2001 tanggal 16-10-2002

Hal. 58 dari 68 hal Putusan No. 120/G/2019/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permohonan objek sengketa oleh Sudrajat Salmon *in casu* Tergugat II Intervensi 1 didasarkan pada Putusan Perkara Perdata; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan jiwab jinawab para pihak serta berdasarkan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka yang perlu dibuktikan dan merupakan pokok persengketaan dalam sengketa *a quo* adalah, Apakah penerbitan objek sengketa *a quo* oleh Tergugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta sesuai dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik ditinjau dari segi kewenangan, prosedural dan substansi sehingga harus dinyatakan batal atau tidak sah ? ; -----

Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari aspek kewenangan, Apakah Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat *in casu* Tergugat berwenang atau tidak berwenang dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha objek sengketa, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa pengertian Tergugat berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 12 UU Nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan ke-dua Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan "Tergugat adalah badan atau pejabat yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata", berdasarkan ketentuan tersebut Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan "Apakah Tergugat mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan surat keputusan objek sengketa *a quo*?" -----

Menimbang, bahwa Pasal 12 ayat b Peraturan Menteri Agraria No. 3 Tahun 1999 menyatakan bahwa Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi memberi keputusan mengenai :

- b. Pembatalan keputusan pemberian hak atas tanah yang kewenangan pemberiannya dilimpahkan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya dan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Propinsi untuk melaksanakan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; -----

Menimbang bahwa berdasarkan bukti T-1=T II Int 1-10 berupa objek sengketa mengenai pembatalan Sertipikat Hak Milik Para Penggugat dihubungkan dengan ketentuan tersebut maka rumusan ketentuan tersebut di atas jelas bahwa

Hal. 59 dari 68 hal Putusan No. 120/G/2019/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Kantor Wilayah Pertanahan berdasarkan kewenangan atribusi berwenang untuk menerbitkan keputusan pembatalan hak atas tanah dalam rangka menyelesaikan sengketa dan konflik pertanahan; -----

Menimbang, bahwa tanah objek sengketa dalam perkara ini terletak di Kota Bandung, Kelurahan Cijagra, Kecamatan Lengkong, Jawa Barat dan dihubungkan dengan ketentuan mengenai kewenangan seperti yang diuraikan diatas maka lokasi tanah objek sengketa terletak dalam kewenangan dari Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Jawa Barat maka Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Jawa Barat *in casu* Tergugat berwenang untuk menerbitkan keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya dari aspek prosedural/formal, Majelis Hakim akan mempertimbangkan "Apakah penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa tersebut telah sesuai menurut prosedur yang ditentukan dan dari aspek substansi/materi isi dari keputusan yang disengketakan itu, apakah telah sesuai dengan norma hukum materiil yang berlaku?" -----

Menimbang, bahwa menurut dalil Tergugat dalam mengeluarkan objek sengketa *a quo* secara ringkas adalah sebagai berikut ; -----

- Bahwa objek sengketa dikeluarkan oleh Tergugat sebagai Pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 10-9-2009 No. 62/Pdt.G/2009/PN.Bdg yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (vide bukti T II Int 1-12); -----
- Bahwa terhadap SHM No. 898/Cijagra yang posisinya tumpang tindih dengan SHM No. 2573/Cijagra telah diselesaikan melalui lembaga peradilan Tata Usaha Bandung Nomor 16/G/PTUN.Bdg tanggal 21-9-1994 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 157/B/1994/PT.TUN.JKT tanggal 10-4-1995 Jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 173K/TUN/1995, yang amarnya membatalkan SHM No. 898/Cilentah atas nama Sudrajat Salmon, namun putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dimaksud tidak ditindaklanjuti dengan eksekusi berupa Pembatalan ; -----
- Disisi lain berdasarkan amar putusan Pengadilan Negeri Bandung No. 62/Pdt.G/2009/PN.Bdg tanggal 10-9-2009 menyatakan sah dan berharga Sertipikat Hak Milik No. 898/Kelurahan Cijagra seluas 280 M2 atas nama Sudrajat Salmon ; -----

Menimbang, bahwa dalil Tergugat menerbitkan objek sengketa dengan dasar adanya putusan Putusan PN Bandung No. 62/Pdt.G/2009/PN.BDG namun selain putusan tersebut jauh sebelumnya terdapat pula Putusan lain yaitu Putusan

Hal. 60 dari 68 hal Putusan No. 120/G/2019/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta serta Kasasi dan Putusan Pengadilan Negeri Bandung lainnya jo Pengadilan Tinggi Bandung, Kasasi dan PK. Hal mana Majelis Hakim dalam perkara *a quo* menghormati putusan badan peradilan lain khususnya hasil pemeriksaan banding serta kasasi dan tidak berwenang menilai putusan dari lembaga peradilan yang lain tersebut. Majelis Hakim dalam perkara ini hanya menilai "Apakah Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah sesuai secara prosedural dan substansial?" ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat dalam surat jawabannya halaman 7 mendailikan aturan yang digunakan saat ini adalah Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan terdapat 2 macam Keputusan Tata Usaha Negara yang berkaitan dengan Pembatalah Sertipikat hak atas tanah yaitu ::

- a. Sebagai Pelaksanaan Putusan lembaga peradilan yang berkekuatan hukum tetap sebagaimana diatur dalam Pasal 49 jo Pasal 50 ; -----
- b. Sebagai pelaksanaan ditemukannya adanya cacat administrasi sebagaimana diatur dalam Pasal 11, 24 dan 24 ; -----

Menimbang, bahwa terhadap dalil Tergugat mengenai dasar hukum diatas Majelis Hakim dalam perkara ini akan melakukan penilaian mengenai berdasar tidaknya gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat harus dilakukan secara *ex tunc* yang artinya mengingat dan memperhatikan keadaan fakta-fakta, kerangka kebijaksanaan dan hukum yang ada pada saat dikeluarkannya objek sengketa yaitu tahun 2010 tanpa memperhatikan perubahan-perubahan yang terjadi setelah keputusan yang digugat itu dikeluarkan artinya dasar hukum yang digunakan Tergugat yaitu Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan tidak dapat digunakan; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil Tergugat mengeluarkan objek sengketa *a quo* adalah sebagai Pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 10-9-2009 No. 62/Pdt.G/2009/PN.Bdg yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; -----

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bandung No. 62/Pdt.G/2009/PN.Bdg (vide bukti P-33=T II Int-12) Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut : -----

Hal. 61 dari 68 hal Putusan No. 120/G/2019/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pihak adalah Soedradjat Salmon sebagai Penggugat melawan H. Roehiyat Ishak sebagai Tergugat ; -----
- Bahwa objek sengketa dalam gugatan tersebut adalah SHM No. 2573/Kelurahan Cijagra atas nama H. Roehiyat Ishak dan Penggugat mendalilkan pemilik sebagai SHM No. 898/Cilentah ; -----
- Putusan dari perkara tersebut dimenangkan Penggugat in casu Sudrajat Salmon dengan “verstek” atau tanpa hadirnya pihak Tergugat in casu Roehiyat Ishak ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa : -----

1. Pihak Drs. H. Atjep Suryana, Ak dan Hajjah Yatti Sumiyati sebagai pemilik SHM No. 2573 serta Kantor Pertanahan Kota Bandung tidak ikut sebagai Pihak dalam perkara No. 62/Pdt.G/2009/PN.Bdg.-----
2. Bahwa pada saat gugatan tersebut diajukan Tahun 2009, SHM No. 2573/Kelurahan Cijagra telah beralih kepemilikan kepada Pihak Drs. H. Atjep Suryana, Ak dan Hajjah Yatti Sumiyati.-----
3. Bahwa Soedradjat Salmon mendalilkan mempunyai SHM No. 898/Cilentah, namun fakta hukum berdasarkan putusan PTUN Bandung Nomor 16/G/PTUN.Bdg tanggal 21-9-1994 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 157/B/1994/PT.TUN.JKT tanggal 10-4-1995 Jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 173K/TUN/1995, SHM No. 898/Cilentah milik Soedradjat Salmon sudah dibatalkan ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya halaman 6 mengakui terhadap SHM No. 898/Cilentah atas nama Sudrajat Salmon terdapat dua buah putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap yang berbeda yaitu Putusan PTUN Bandung Nomor 16/G/PTUN.Bdg tanggal 21-9-1994 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 157/B/1994/PT.TUN.JKT tanggal 10-4-1995 Jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 173K/TUN/1995 dengan Putusan Pengadilan Negeri Bandung No. 62/Pdt.G/2009/PN.Bdg; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat tersebut diatas terhadap adanya putusan pengadilan yang berbeda, hal tersebut telah menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pihak. Hal mana telah melanggar dari AAUPB khususnya asas kepastian hukum; -----

Menimbang, bahwa dalil Tergugat dalam jawabannya halaman 5 menyatakan Putusan PTUN ditahun 1994 yang sudah dikuatkan hingga kasasi

Hal. 62 dari 68 hal Putusan No. 120/G/2019/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang amarnya membatalkan SHM No. 898/Cilintah atas nama Sudrajat Salmon, namun putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dimaksud tidak ditindaklanjuti dengan eksekusi berupa Pembatalan.-----

Menimbang bahwa dalil jawaban Tergugat tersebut diatas tidak sesuai/a *contrario* dengan objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat pada halaman 5 point ke 5 yang menyatakan bahwa terhadap putusan PTUN Bandung Nomor 16/G/PTUN.Bdg tanggal 21-9-1994 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 157/B/1994/PT.TUN.JKT tanggal 10-4-1995 Jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 173K/TUN/1995 tidak perlu dieksekusi karena sesuai dengan pasal 116 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1986 jo No. 9 Tahun 2004 jo No. 51 Tahun 2009; -----

Menimbang, bahwa dalam hukum acara Perdata, putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap pada dasarnya hanya mengikat para pihak yang berperkara, namun tidak demikian halnya dengan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap adalah putusan hukum publik. Karena itu, putusan pengadilan tersebut berlaku juga bagi pihak-pihak yang berada di luar sengketa
(*erga omnes*) ;-----

Menimbang, bahwa eksekusi pada hukum acara perdata berbeda dengan pelaksanaan putusan pengadilan Tata Usaha Negara. Dalam pelaksanaan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara, mekanisme dan proses pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan lebih diserahkan kepada prinsip kepatuhan pejabat itu sendiri (*self-obedience and self respect*).-----

Menimbang, bahwa prinsip kepatuhan (*self-obedience and self respect*) tersebut mengandung pengertian bahwa pejabat Tata Usaha Negara adalah representasi pemerintah sebagai alat negara sehingga senantiasa dianggap akan taat dan patuh kepada hukum.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan PTUN Bandung Nomor 16/G/PTUN.Bdg tanggal 21-9-1994 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 157/B/1994/PT.TUN.JKT tanggal 10-4-1995 Jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 173K/TUN/1995, menyatakan bahwa SHM Nomor 898/Cilintah atas nama Sudrajat Salmon telah dinyatakan batal (sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 97 ayat 9 huruf a UU No. 5 Tahun 1986 yaitu pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan); -----

Hal. 63 dari 68 hal Putusan No. 120/G/2019/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 PP 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyatakan bahwa Kepala Kantor Pertanahan Bandung harus melakukan perubahan terhadap data dengan mencoret SHM Nomor 898/Cilintah sesuai dengan putusan yang telah berkekuatan hukum tersebut;

Menimbang, bahwa putusan PTUN diatas sejalan pula dengan Putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Bandung tanggal 09-04-1994 Nomor 21/PDT/G/1993/PN.BDG Jo Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 15-02-1995 No. 494/PDT/1994/PT.BDG dan Putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Bandung Nomor 05/PDT/G/1997/PN.BDG tanggal 10-03-1998 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 328/PDT/1998/PT.BDG tanggal 22-07-1998 jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1020 K/PDT/1999 tanggal 03-09-1999 Jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 528/PK/PDT/2001 tanggal 16-10-2002 (vide bukti T II Int 1-3, T II Int 1-4, T II Int 1-5 dan T II Int 1-6); -----

Menimbang, bahwa secara normatif, ketentuan pelaksanaan putusan Peradilan Tata Usaha Negara diatur dalam Pasal 116 ayat 2 UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang isinya sebagai berikut : -----

2. Apabila setelah 60 (enam puluh) hari kerja putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (9) huruf a, keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu tidak mempunyai kekuatan hukum lagi ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan-putusan Pengadilan diatas khususnya putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dan dihubungkan dengan aturan hukum yaitu ketentuan Pasal 116 maka jelas SHM Nomor 898/Cilintah atas nama Sudrajat Salmon telah dinyatakan batal, tidak berlaku dan tidak memiliki kekuatan hukum sejak Putusan Mahkamah Agung RI No. 173K/TUN/1995 dan Tergugat *in casu* Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung harus mencoret SHM Nomor 898/Cilintah atas nama Sudrajat Salmon tanpa perlu adanya permohonan pencoretan karena berdasarkan ketentuan Pasal 116 UU Peratun ayat ke 2 setelah 60 hari kerja putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap diterima dan Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya maka keputusan tata usaha negara yang disengketakan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum lagi ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan di atas SHM Nomor 898/Cilintah

Hal. 64 dari 68 hal Putusan No. 120/G/2019/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Sudrajat Salmon telah dinyatakan batal, tidak berlaku dan tidak memiliki kekuatan hukum sejak Putusan Mahkamah Agung RI No. 173K/TUN/1995 dan Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung harus mencoret SHM Nomor 898/Cilintah atas nama Sudrajat Salmon. Penggunaan SHM Nomor 898/Cilintah baik oleh pemilik *in casu* Sudrajat Salmon (yang sudah tidak mempunyai kepentingan) maupun oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung dengan melakukan pemecahan atau perubahan setelah dinyatakan batal berdasarkan putusan 173K/TUN/1995 adalah perbuatan melanggar hukum yaitu ketentuan Pasal 124 ayat 1 dan 128 dari Peraturan Menteri Agraria No. 9 Tahun 1999 ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh fakta hukum dan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa penerbitan objek sengketa karena melaksanakan putusan pengadilan tidaklah tepat karena Tergugat bukanlah sebagai pihak dalam sengketa tersebut dan pemegang SHM yang dibatalkan juga tidak pula sebagai pihak dalam perkara 62/Pdt.G/2009/PN.BDG tersebut serta kepemilikan SHM atas nama Sudrajat Salmon telah dinyatakan batal secara hukum dan tidak berlaku lagi sehingga tidak mempunyai kepentingan. -----

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan di atas, maka penerbitan objek sengketa oleh Tergugat haruslah dinyatakan batal karena telah melanggar ketentuan PP 24 Tahun 1997 dan Peraturan Menteri Agraria No. 9 Tahun 1999 serta Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik khususnya Asas Kepastian Hukum oleh karena itu gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa karena objek sengketa *a quo* dinyatakan batal, maka berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat (8) huruf a Undang-undang No. 5 Tahun 1986 jo Undang-undang No. 9 tahun 2004 jo Undang-undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk mewajibkan Tergugat untuk mencabut objek sengketa *a quo* tersebut; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dalam Pokok Perkara dikabulkan, karenanya Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1, 2, 3 dan 4 berada di pihak yang kalah dan berdasarkan pada ketentuan Pasal 110 jo Pasal 112 Undang-undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepada Tergugat dan Tergugat II Intervensi dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya tercantum dalam amar putusan ini; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim dalam memutus sengketa *a quo* telah mempertimbangkan semua alat bukti yang diajukan

Hal. 65 dari 68 hal Putusan No. 120/G/2019/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh para pihak, tetapi dalam merumuskan putusan ini hanya mempergunakan alat bukti yang relevan saja, sedangkan alat bukti yang tidak ikut dipertimbangkan dalam putusan ini tetap menjadi satu kesatuan dalam putusan ini; -----

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 jis. Undang-undang Nomor 9 tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini; -----

MENGADILI

DALAM EKSEPSI : -----

- Menyatakan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2, Tergugat II Intervensi 3 dan Tergugat II Intervensi 4 tidak diterima; -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat Nomor 7579/KEP-32.19/XII/2010 tanggal 30-12-2010 tentang Pembatalan Sertipikat Hak Milik No. 2573/Kelurahan Cijagra, Gambar Situasi Tanggal 26-2-1992 No. 1705/1992 Seluas 1.143 M2 tercatat atas nama 1. Doktorandus Haji Atjep Suryana Akuntan 2. Nyonya Hajjah Yatti Sumiyati sebagai pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri Bandung Tanggal 10-09-2009 No. 62/Pdt.G/2009/PN.BDG yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; -----
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat Nomor 7579/KEP-32.19/XII/2010 tanggal 30-12-2010 tentang Pembatalan Sertipikat Hak Milik No. 2573/Kelurahan Cijagra, Gambar Situasi Tanggal 26-2-1992 No. 1705/1992 Seluas 1.143 M2 tercatat atas nama 1. Doktorandus Haji Atjep Suryana Akuntan 2. Nyonya Hajjah Yatti Sumiyati sebagai pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri Bandung Tanggal 10-09-2009 No. 62/Pdt.G/2009/PN.BDG yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; -----

Hal. 66 dari 68 hal Putusan No. 120/G/2019/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1, 2, 3 dan 4 untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp. 2.964.000,- (Dua juta sembilan ratus enam puluh empat ribu rupiah); -----

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada hari **KAMIS** pada tanggal **16 APRIL 2020** oleh kami **DANAN PRIAMBADA, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **JUSAK SINDAR, S.H.**, dan **DEWI ASIMAH, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **SELASA** tanggal **21 APRIL 2020** oleh majelis Hakim yang sama dengan dibantu oleh **DODO SUHADA, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi 1, 3 dan 4 serta tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi 2 ; -----

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM KETUA MAJELIS,

JUSAK SINDAR, S.H.

DANAN PRIAMBADA, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA II,

PANITERA PENGGANTI,

DEWI ASIMAH, S.H., M.H.

DODO SUHADA, S.H.

Perincian Biaya Perkara Nomor : 120/G/2019/PTUN-BDG :

- | | |
|--------------------------------|-------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran Gugatan = | Rp. 30.000,- |
| 2. A T K | = Rp. 350.000,- |
| 3. Panggilan-panggilan | = Rp. 200.000,- |
| 4. Pemeriksaan Setempat | = Rp. 2.312.000,- |
| 5. PNBP Panggilan | = Rp. 40.000,- |
| 6. Redaksi | = Rp. 10.000,- |
| 7. Leges | = Rp. 10.000,- |
| 8. Materai Putusan Sela | = Rp. 6.000,- |

Hal. 67 dari 68 hal Putusan No. 120/G/2019/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

7. Materai Putusan = Rp. 6.000,-

Jumlah = Rp. 2.964.000,-

(Dua juta sembilan ratus enam puluh empat ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)